

SKRIPSI

**PRAKTIK APLIKASI *TIKTOK LITE* PADA MAHASISWA IAIN
PAREPARE (*PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM*)**



OLEH :

**SARNITA
NIM 18.2200.057**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**PRAKTIK APLIKASI *TIKTOK LITE* PADA MAHASISWA IAIN
PAREPARE (*PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM*)**



OLEH :

**SARNITA
NIM 18.2200.057**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktek Aplikasi Tiktok Lite Pada Mahasiswa IAIN Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Sarnita

Nim : 18.2200.057

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Pertimbangan Pembimbing : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
SK Nomor 2080 Tahun 2021


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th,I, M.HI.

NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. (.....)


NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktek Aplikasi Tiktok Lite Pada Mahasiswa IAIN Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Sarnita

Nim : 18.2200.057

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam SK Nomor 2080 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th,I, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Budiman, M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M. Ag R
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK APLIKASI TIKTOK LITE PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda H. Sapidin dan ibunda Hj. Hasna, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. M. Ali Rusdi, S.Th,I, M.HI. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Rustam Magun Pikhulan, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Rustam Magun Pikhulan, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi, serta Bapak Rusdi yang telah membantu saya mengurus surat penelitian.
6. Kepala Teman-teman yang Pengguna TikTok Lite di Kampus IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu nya untuk di wawancarai.
7. Untuk teman dekat saya yang telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dan Sahabat seperjuangan S.H

Nurheni, Nurfaidah Rahman, Nurila Widyanengsih, Riska asfitasari, Tria sulastri dan Husnawati.

8. Untuk saudara kandung saya yang sudah support Hj.hartanti, Haspia dan Surianto.S.H.Mk.n dan semua keluarga.
9. Untuk teman Seangkatan di Organisasi MASSIDDI (Mahasiswa Islam Sidenreng Rappang Indonesia Kota Parepare) Angkatan 9.
10. Untuk Bapak Fajar Ciptadi S.Pd Terimakasih selalu memberikan dukungan serta mendengarkan keluhan-keluhan penulis selama proses perkuliahan.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare,03 Desember 2022

Penulis



Sarnita
18.2200.057

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sarnita
Nim : 18.2200.057
Tempat/Tanggal Lahir : Bilokka, 09 Februari 2001
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktek Aplikasi Tiktok Lite Pada Mahasiswa IAIN
Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 03 Desember 2022

Penulis



Sarnita
18.2200.057

ABSTRAK

SARNITA, *Praktek Aplikasi Tiktok Lite Pada Mahasiswa IAIN Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*, “dibimbing oleh” Bapak Ali Rusdi Selaku pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikhulan Selaku Pembimbing II).

Penelitian Ini mengambil data pada beberapa mahasiswa yang ada di IAIN Parepare. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif bersifat Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan oleh observasi, wawancara dan dokemntasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Penelitian Ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Praktek Aplikasi Tiktok Lite Pada Mahasiswa IAIN Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). Dengan dua rumusan masalah yaitu : 1)Bagaimana praktik aplikasi TikTok Lite pada mahasiswa IAIN Parepare? Dan 2)Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pendapatan uang dari aplikasi TikTok Lite?

Hasil penelitian adalah :1) praktik dalam Aplikasi *Tiktok* yang biasa digunakan mahasiswi IAIN Parepare yakni memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu diantaranya mendownload aplikasi, mengundang teman/pengguna baru atau menonton video selama beberapa menit kemudian setelah berhasil melakukan sesuai perintah yang diberikan barulah akan mendapat imbalan atas apa yang telah dilakukan. 2) tinjauan hukum Islam tentang pendapatan uang dari aplikasi *TikTok Lite*, akad *Ju'alah* dalam aplikasi *Tiktok* sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan akad *Ju'alah* Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa seseorang atau pengguna baru yang diundang tidak dalam keadaan terpaksa kemudian juga bukan dalam ancaman dari pengguna yang mengundang. Selanjutnya video atau konten yang dilihat dalam aplikasi *Tiktok* tidak boleh mengandung hal yang melanggar *Syari'at* seperti video yang ada unsur maksiat dan lain-lain yang sekiranya dilarang oleh *Syari'at*. Prinsip-prinsip muamalah pada aplikasi *Tiktok* yaitu: Prinsip *al-Ibāḥah*, Prinsip kehendak bebas, Prinsip keseimbangan, Prinsip amanah (tanggung jawab), Prinsip keadilan, Prinsip adamul gharar

Kata Kunci: *praktek, Aplikasi Tiktok, tinjauan hukum Islam*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	12
1. Tiktok Lite	12
2. Teori <i>Akad Ju'alah</i>	14
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Pengolahan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Uji Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Praktik Aplikasi <i>TikTok Lite</i> Pada Mahasiswa IAIN Parepare.....	42
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendapatan Uang Dari Aplikasi <i>TikTok Lite</i> ...	56
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	III
BIOGRAFI PENULIS	XX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Dokumentasi	XV
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIX
7	Biografi Penulis	XX



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَوَـِ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـِ/يَـِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـِ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى: ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Media online merupakan salah satu jenis media massa yang populer dan bersifat khas. Kekhasan media online terletak pada keharusan memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat computer (termasuk smartphone) agar dapat mengakses informasi/berita. Menurut Ardianto Elvinaro (2004) Media sosial adalah salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi.¹

Perkembangan Teknologi Semakin mengalami perkembangan termasuk dalam bidang aplikasi pada Smartphone. Kini banyak bermunculan model aplikasi edukatif hingga aplikasi penghasil uang. Salah satu aplikasi tersebut adalah aplikasi *Tiktok*. Aplikasi *Tiktok* merupakan aplikasi dari perusahaan teknologi asal China, Bytmode yang menyediakan aplikasi pembuatan video yang sedang trend yang banyak digemari masyarakat. Masyarakat menggunakan aplikasi tersebut didasari oleh beberapa alasan diantaranya mencari kesenangan, mengisi waktu luang dan mendapatkan uang. Hal tersebut tergambar dari banyaknya pengguna yang telah

¹ Laughey. *Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi*, (Jakarta: McQuail,2003), h.24

mendownload aplikasi *Tiktok* sebanyak kurang lebih 100 juta pengguna di aplikasi playsote yang ada pada smartphone.

Dalam perkembangan teknologi informasi, banyak berkembang aplikasi mobile. Seperti yang diketahui saat ini, kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, seperti kebutuhan komunikasi salah satunya. Sehingga, handphone yang dikenal sebagai alat telepon (komunikasi) genggam semakin berkembang pesat dengan aplikasi-aplikasi terbaru dan bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Handphone yang diminati saat ini banyak yang menggunakan sistem operasi android. Dalam perkembangannya, pengguna android di Indonesia sangat berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya sistem operasi android yang merupakan produk dari *google*.²

Salah satu aplikasi sekarang yang sedang digemari dan banyak sekali digunakan adalah aplikasi *Tiktok* yang berasal dari negara tirai bambu atau Cina. *Tiktok* merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh para pengguna. Dengan dukungan kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini, banyak yang menciptakan berbagai aplikasi hiburan terutama untuk smartphone seperti aplikasi mengedit foto, mengedit video, permainan game online dan yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi suara lipping (yaitu hanya melakukan gerak bibir sesuai suara dari lagu) disertai dengan menggunakan gerakan pada anggota badan dan aplikasi yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi *Tiktok*. *Tiktok* adalah aplikasi yang memberikan spesial efek yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah

² Saiful Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) *Andromax Smartfren*," Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 1.

sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya.³

Pada awal tahun 2020 aplikasi *Tiktok* memunculkan sebuah program Rewards *Tiktok* dengan misi mendapatkan poin untuk pengguna. Apabila poin yang didapatkan pengguna telah mencapai minimum 100.000 poin maka poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang Rupiah. Uang yang ditukarkan dengan poin akan masuk kedalam rekening aplikasi Dana E-wallet. Salah satu alasan banyaknya pengguna aplikasi *Tiktok* tertarik untuk berpartisipasi dalam program Redwards *Tiktok* ialah ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Misi yang harus dilakukan pengguna program Redward *Tiktok* ialah melihat vidio pada beranda aplikasi *Tiktok* berdurasi 15-30 menit setiap harinya dengan perolehan poin sebanyak 1000-7000 poin setiap harinya. Selain melihat vidio berdurasi pengguna dapat memperoleh poin dengan cara mengundang teman untuk mendownload aplikasi *Tiktok* dan mengikuti program Rewards *Tiktok* dengan cara memasukan kode refferal pengguna lama. Perolehan poin antara pengguna satu dengan pengguna lainnya berbeda-beda tergantung keberhasilan pengguna menjalankan misi yang diminta pihak aplikasi *Tiktok*. Bagi pengguna yang berhasil menyelesaikan misinya mereka berhak mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan uang Rp. 10.000,- sampai Rp 50.000,- dalam bentuk uang digital yang akan masuk pada rekening aplikasi Dana E-Wallet yang sudah terhubung dengan akun aplikasi *Tiktok* milik pengguna *Tiktok*.

Selain membuat video pendek, *Tiktok* juga mempunyai fitur lain yang muncul ditahun 2020. Fitur ini dikeluarkan pada saat ini. Fitur ini berupah bentuk upah koin

³ Gadgetren "apa itu tiktok video media sosial" <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tokvideo-media-sosial/>< diunduh pada tanggal 1 Mei 2018>

yang disebut *Tiktok* bonus. *Tiktok* bonus ini merupakan upah koin yang dimana pengguna mendapatkan koin lalu dikonversi kedalam rupiah. *Tiktok* bonus ini merupakan hasil kerjasama dengan aplikasi Dana. Manajemen *Tiktok* sejak November 2020 sudah bekerjasama dengan dompet Digital Dana atas kegiatan di aplikasi *Tiktok*.

Manusia juga semakin kreatif dengan mengembangkan suatu program online yang dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain penghasilan pokok. Salah satunya dengan membuat software atau aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Ada banyak sekali aplikasi di android yang bisa menghasilkan uang. Aplikasi tersebut bisa di unduh secara gratis di *Google Play Store* yang ada di android. Salah satu aplikasi menghasilkan uang adalah aplikasi *Tiktok Lite* Dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di aplikasi tersebut, seseorang akan mendapatkan poin atau bonus yang nantinya bisa dikonversikan ke rupiah.

Tiktok Lite merupakan aplikasi penghasilkan Sejumlah koin dalam jumlah tertentu bisa ditukarkan dengan hadiah uang dengan cara kerja kamu buka aplikasi *TikTok Lite* lalu klik ikon uang koin emas di bagian kiri atas layar lalu menuju halaman *Referral Rewards*. Di halaman ini, jumlah poin yang diperoleh pun muncul beserta konversinya dalam rupiah. Selain itu, kamu akan diberi bonus senilai 60.000 jika berhasil mengundang teman. Jika ada teman yang menggunakan kode rujukan milikmu, kamu pun otomatis dapat poin sebesar 100.000. Jika mengunggah video, kamu akan dihadahi poin sebesar 3.000. Kamu pun dapat menambah lebih banyak poin dengan menonton lebih banyak video pula dalam durasi tertentu. Misalnya, sebagai pengguna baru menonton video selama 10 menit lalu kamu akan

memperoleh poin 15.000. Jika sebagai pengguna lama kamu menonton video 5 menit, kamu akan memperoleh poin 1.000. Poin yang ditawarkan *TikTok Lite* terbukti lebih besar ketimbang *TikTok* biasanya. Detail perolehan poin dan tugas pun dapat kamu ketahui di bagian *Settings TikTok*.

Terdapat beberapa mahasiswa IAIN Parepare yang menggunakan dan berprestasi kuat pada aplikasi *TikTok Lite* ini yang dimana dalam program *TikTok Bonus* ini, pengguna akan menerima voucher bila mengikuti beberapa kegiatan di aplikasi *TikTok*. Semacam mengajak teman mendaftar *TikTok*, menonton video *TikTok* selama 30 menit buat mendapatkan koin yang dapat ditarik dalam wujud cash . Rincian perolehan koin yaitu dengan mengundang teman akan mendapatkan hingga 6000 koin. Cara lainnya dengan menonton video selama 30 menit akan mendapatkan 1000-7000 koin. Koin akan dikonversi kedalam bentuk rupiah yaitu sejumlah 10 koin untuk 1 rupiah.

Model *muamalah* tersebut di dalam Islam dikenal dengan istilah *al Ju'alah*. telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi *TikTok Lite* yang termasuk dalam akad *Ju'alah* sebab, berdasarkan yang diturutsertakan pihak *developer* di *playstore*, mereka membayar pengguna setelah pengguna mendapatkan poin yang di syaratkan. konsep *al Ju'alah* berkembang menjadi dasar kegiatan inovatif dan kreativitas yang berhadiah. Namun demikian, harus dicermati bahwa tidak semua sayembara berhadiah sesuai dengan konsep *al Ju'alah* yang dibolehkan di dalam Islam. Sifat *Ju'alah* jika dilihat secara eksplisit merupakan janji (*al-wa'd*) untuk memberikan awards, hal itu berarti bahwa *Ju'alah* bukan akad atau perjanjian. Akan tetapi, jika dilihat dari segi substansinya, *Ju'alah* termasuk

perjanjian (akad atau perikatan) karena melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah* dijelaskan bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁴

Dalam Islam semua kegiatan muamalah telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi *TikTok Lite* yang termasuk ke dalam akad *Ju'alah*. Secara etimologis *Ju'alah* yaitu memberikan upah atau (ja'l) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang yang mengembalikan hewan yang tersesat (*dhalalah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁵ Sedangkan *Ju'alah* secara bahasa adalah janji untuk memberikan imbalan atau *award/ja'izah* (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ka'izah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* (pencapaian/ prestasi) tertentu. *Al-'amil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *ja'il* jika tidak mencapai *natijah* secara sempurna.⁶

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 203

⁵ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* Jakarta: Gema Insani, 2012, 314

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Cet. 1 Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm. 272.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai akad berdasarkan hukum ekonomi syariah yang diterapkan dalam aplikasi TikTok Lite apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak sesuai dengan Hukum dengan alasan untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Praktik Aplikasi *TikTok Lite* Pada Mahasiswa IAIN Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah adalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik aplikasi TikTok Lite pada mahasiswa IAIN Parepare?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pendapatan uang dari aplikasi TikTok Lite?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan bagaimana praktik aplikasi TikTok Lite pada mahasiswa IAIN Parepare.
2. Untuk Menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang pendapatan uang dari aplikasi TikTok Lite.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dari hasil diantaranya:

1. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi Landasan dalam mengetahui sejauh mana sistem Aplikasi TikTok serta akad dan mekanisme dalam aplikasi *TikTok Lite*.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat, serta dapat dijadikan pedoman kepada masyarakat agar dalam menggunakan aplikasi yang dapat menghasilkan uang harus sesuai dengan prinsip syariah dan diharapkan dapat menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber acuan yang relevan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti mengutip hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh penelitian terdahulu sebagai acuan dalam Penelitian ini. memiliki beberapa penelitian Sejauh ini sudah ada yang membahas tentang aplikasi di andorid, di antaranya sebagai berikut:

Pertama , Siti Rosidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap pelaksanaan akad kerjasama dalam sistem monetasi Youtube antara Youtuber dan pihak Youtube Partner Program dan tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama dalam sistem monetasi Youtube antara Youtuber dan pihak Youtube Partner Program. Hasil penelitian ini adalah cara untuk menghasilkan uang dari Youtube atau disebut sistem Monetasi, mengharuskan para Youtuber melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Youtube Partner Program, dengan cara menyetujui segala peraturan yang dibuat dengan meng-klik kata setuju. Analisis hukum Islam terhadap sistem Monetasi Youtube antara Youtuber dan pihak Youtube Partner Program, yaitu tidak dibolehkan jika Youtuber melakukan pelanggaran komunitas Youtube, dan syariat Islam seperti melakukan pelanggaran hak cipta, membuat dan mengunggah video yang berisi kekerasan atau ketelanjangan, serta melakukan Subsriber spam, dan penghasilan yang didapat pun menjadi haram.⁷ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Aplikasi Android.

⁷ Siti Rosidah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Monetasi Youtube,”* Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), 115-116.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Sitti Rosidah berfokus pada Analisis hukum Islam terhadap sistem Monetasi Youtube antara Youtuber dan pihak Youtube Partner Program, yaitu tidak dibolehkan jika Youtuber melakukan pelanggaran komunitas Youtube, dan syariat Islam seperti melakukan pelanggaran hak cipta, membuat dan mengunggah video yang berisi kekerasan atau ketelanjangan, serta melakukan Subscriber spam, dan penghasilan yang didapat pun menjadi hak cipta sedangkan penelitian ini berfokus pada akad pada pengaplikasi *TikTok Lite* ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

Kedua, Apreliyani Indah Pratiwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Go-Food pada Aplikasi Go-Jek Madiun. Masalah dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap tinjauan hukum Islam terhadap akad Delivery Order Go-Food dan marketing fee/service fee yang ditetapkan Go-jek pada aplikasi Go-Food. Hasil penelitian ini adalah akad yang digunakan dalam transaksi delivery order Go-Food ialah multiakad (Hybrid Contract) yang mujtami'ah, dengan menggabungkan akad ijarah dengan akad qardh. Al-'uqud al-mujtami'ah adalah bentuk ijtihad yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam rambah fiqh, sekaligus agar akad yang telah terdapat dalam ranah fiqh dapat diaplikasikan ke dalam transaksi bisnis modern. Hanbali berpendapat bahwa rukun multi akad (hybrid contract) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Sedangkan dalam penerapan marketing fee yang diterapkan PT Go-Jek Madiun akad yang digunakan adalah akad ijarah berupa sewa lapak, yang mana PT Go-Jek Madiun bertindak sebagai musta'jir yaitu penyedia lapak berupa aplikasi, dan pelaku usaha sebagai mu'jir atau penyewa lapak. Jika ditinjau dari rukun dan syaratnya, menurut jumhur ulama maka rukun dan syaratnya terpenuhi, dan untuk sewa lapak tersebut,

maka pelaku usaha dikenakan marketing fee sebesar 20% dari total harga disetiap transaksi sebagai upah (ujrah) bagi PT Go-Jek Madiun.⁸ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penggunaan aplikasi . Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Apreliyani Indah Pratiwi menggunakan akad ijarah dengan akad qardh yang dimana befokus pada Gojek . Sedangkan Penelitian ini menggunakan akad jualah dan berfokus pada aplikasi tiktok lite.

Ketiga , Hasfira Ariwargi, Tinjauan Huku Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming Di Aplikasi *Yogrt* (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion). aplikasi *Yogrt* menambah fitur Live Content. Fitur Live Content hanya bisa digunakan bagi pengguna yang mendaftar sebagai calon host talent. Pemilihan host talent dilakukan melalui proses penyaringan yang dinilai dari bakat, profil, dan pengalaman. Jadi, host talent adalah seseorang yang melakukan live streaming dalam fitur live content tersebut. Selain itu, dalam aplikasi *Yogrt* ini terdapat sistem virtual gif . Host talent berkesempatan mendapatkan virtual gift tersebut dari pemirsa yang menonton live streaming-nya. Virtual gift tersebut nantinya akan menjadi candy yang dapat ditukarkan dengan uang. Candy adalah kumpulan dari nilai virtual gift yang didapat dari pemirsa yang menonton acara live streaming nya. Selain mendapatkan apabila mencapai target yang telah ditentukan oleh agensi tersebut sebelumnya. Targetnya yaitu harus mendapatkan sejumlah candy dengan ketentuan minimal melakukan live streaming selama 30 jam dalam satu bulan. Apabila host talent tidak bisa mencapai target, maka host talent tidak akan mendapatkan upah dari agensinya. Berkaitan dengan sistem pemberian upah pada host talent dalam acara live streaming di aplikasi

⁸ Apreliyani Indah Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order GoFood Pada Aplikasi Go-Jek Madiun*,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 88-89.

Yogrt tersebut, dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan istilah ju'alah. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menggunakan akad ju'alah. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut meneliti penerapan akad ju'alah terhadap acara live streaming di aplikasi yogrt sedangkan penelitian ini meneliti Praktik Aplikasi TikTok Lite Perseptik hukum ekonomi islam.

B. Tinjauan Teori

1. Tiktok Lite

a. Sejarah Tiktok

Tiktok adalah jejaring sosial dan platform video musik asal Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao. Aplikasi itu membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Saat ini, lebih dari 500 juta pengguna di seluruh dunia telah menginstal aplikasi tersebut. Aplikasi ini berguna untuk merekam video dengan efek khusus, menerapkan filter dan musik. Saat ini terdapat versi program yang telah dioptimalkan dengan sebutan *Tik Tok lite*. versi Lite dari *TikTok* diluncurkan pada 6 Agustus 2018 di Thailand. Namun secara perlahan aplikasi tersedia di pasar utama Asia termasuk Indonesia, Vietnam, Malaysia dan Filipina.

TikTok Lite hadir dan ramai dalam beberapa hari belakangan, aplikasi *Lite* ini sebenarnya sudah muncul sejak 2018. Awalnya, aplikasi ini tersedia memang untuk sejumlah negara saja Sejak debut pertama kali, *TikTok Lite* berkembang menjadi 5 juta penginstalan pada Agustus 2018. Dilihat melalui Play Store, *TikTok Lite* sudah diunduh lebih dari 100 juta kali.

Baru setelahnya, aplikasi *TikTok Lite* menyambangi wilayah lain, seperti Brasil, Rusia, Ekuador, dan beberapa negara lain termasuk di Afrika. Uniknya, meski sama-sama dikembangkan *TikTok*, pengembang aplikasi *TikTok Lite* ditulis berbeda di Play Store. Jika *TikTok* dirilis oleh *TikTok Pte.Ltd*, *TikTok Lite* dirilis *TikTok PTE.ltd*.

1. Pengertian *TikTok Lite*

TikTok Lite adalah platform sosial video durasi pendek yang memperoleh dukungan iringan musik. Baik itu dalam bentuk musik buat gaya bebas, tarian atau dalam bentuk ekspresi. Para pengguna dapat menggunakan aplikasi ini untuk berimajinasi secara lebih bebas serta mempublikasikan ekspresi tanpa adanya batasan. Bahkan *TikTok lite* disebut aplikasi penghasil uang.

2. Kelebihan dan kekurangan aplikasi *TikTok Lite*

a. Kelebihan

- a) Memiliki ukuran aplikasi yang rendah sehingga ringan karena tidak memkana banyak kapaalitas RAM DI HP.
- b) Memudahkan untuk membuat video konten dengan mudah karena memiliki tampilan yang mudah untuk dimengerti.
- c) Dapat menghasilakn uang secara langsung yang bisa ditarik ke rekening.
- d) Bisa menjadi selebgram terkenal
- e) Menjadi ajang berkreasi

b. Kekurangan

- a) Tidak dapat digunakan untuk membuat video dengan durasi panjang sekitar 15 detik.
- b) Tidak memiliki ikon notifikasi atau pesan pada aplikasi

- c) Tidak ada batasan usia untuk pengguna dibawah umur yang mana harusnya fitur ini harus ada mengingat pengguna-Nya karena ada beberapa anak dibawah umur.

3. Cara menggunakan Aplikasi *Tiktok Lite*

- a) Download aplikasi *Tiktok lite* melalui *Google play store* (sndroid) atau App store (IOS)
- b) Langkah selanjutnya yaitu dengan mengInstal kemudian klik bagian profil saya bagian sebelah kanan . Integrasikan akun melalui telepon, atau dengan sosial media lain seperti Facebook, Instagram, atau Twitter.
- c) Sudah selesai pendaftaran akun, Kemudian klik icon koin yang ada kiri atas akun anda. Masukkan kode undangan teman di bagian halaman acara.
- d) Selanjutnya sobat masuk kode undangan ini (A9893548569) Wajib dapat poin 100.000
- e) Cara kerj nya anda harus aktif selama 30 hari pertama dan menonton video. Maka anda akam mendapatkan banyak penghasilan dari *Tiktok Lite* sebagai aplikasi penghasil uang terbaru dan terbukti membayar.

2. Teori Akad *Ju'alah*

a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (*طُبَالِر*) dan (*التَّفَاكُ*) kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).⁹

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *Al-Aqdu* dalam bentuk jamak di sebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali.¹⁰ Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan Kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹¹

Dalam melakukan suatu kegiatan mua'malah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Dalam islam dikenal dengan istilah aqad, ketentuan akad berlaku dalam kegiatan perbankan Islam.¹² Berikut akan dijelaskan pengertian akad

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

¹⁰ T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 8.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: PT Cipta Adiyah Bhakti, 2001), hlm. 247.

¹² Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-1, h. 115

secara bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi) yaitu menurut bahasa (etimologi) akad mempunyai beberapa arti antara lain:

- a. Mengikat (الربط) (yaitu: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (عقدة) (yaitu: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria'atkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.¹³

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

b. Sumber Hukum Akad

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan dalam firman Allah QS. Ali Imran /76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.¹⁴

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

c. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.

Secara global, syarat dilihat dari sumbernya berbagi kepada dua bagian :

1. Syarat syar'i, yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara', yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada si aqid untuk keabsahan akad.
2. Syarat ja'li, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu

¹⁴ Departemen Agama RI, op. cit.,h. 56

dari suatu akad. Syarat tersebut bisa berberengan dengan akad, atau digantungkan (dikaitkan) dengan akad, seperti mengaitkan kafalah dengan talak.¹⁵

d. Macam – macam Akad

1. Ditinjau dari Segi Hukum dan Sifatnya:

1) Akad shahih

Ialah akad yang telah memenuhi rukun- rukun dan syaratsyaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak- pihak yang berakad. Dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

2) Akad tidak shahih

Yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratsyaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak- pihak yang berakad. Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1989), juz 4, hlm. 225.

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.

2. Ditinjau dari Segi Maksud dan Tujuannya

Ditinjau dari maksud dan tujuannya, akad dapat dibagi pada tujuh bagian.

a. Akad *At-Tamlikat*

Yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk memiliki suatu benda, baik jenisnya maupun manfaatnya. Apabila pemilikan tersebut dengan imblan maka akadnya disebut *mu'awadhah*, seperti jual beli, *ijarah,shulh* (perdamaian),*istishna*, dan lain-lainya, yang di dalamnya terdapat *mu'awadhah* antara dua pihak. Apabila pemilikan terjadi tanpa imbalan (*I'wadh*) maka akadnya disebut akad *tabarru'* seperti hibah, shadaqah, wakaf, *i'arah*, dan *hiwalah*.

b. Akad *Isqathat*

Yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti. Apabila *isqath* (pengguguran) dilakukan tanpa penggantian dari pihak lain, maka akadnya disebut "*Al-Isqath Al-Mahdh*" atau pengguguran murni, seperti talak tanpa imbalan *mal*, pengampunan dari *qishash*, dan pembebasan utang. Apabila pengguguran (*isqath*) dengan penggantian *mal*, dan pengampunan dari *qishash* dengan penggantian diyat.

c. Akad *Ithlaqat*

Yaitu pelepasan oleh seseorang kepada tangan orang lain dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya seperti *wakalah* (pemberian kuasa), persetujuan kepada

orang yang *mahjur* 'alaih untuk melakukan *tasarruf*, dan *isha*' atau pengangkatan sebagai pemegang wasiat (*washiy*).

d. At – Taqyidat

Yaitu suatu akad yang membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan *tasarruf*, seperti pemberhentian sebagai hakim atau pejabat, pemberhentian sebagai wakil, dan pembatasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* karena gila, boros, atau karena masih di bawah umur.

e. At-Tautsiqat, atau At- 'Uqud Adh-Dhaman

Yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menanggung utang bagi pemiliknya, dan mengamankan orang yang memiliki piutang atas utangnya, yaitu akad *kafalah*, *hiwalah*, dan *musaqah*.

f. Al-Isytirak

Yaitu suatu akad dimaksudkan untuk bekerja sama dalam pekerjaan dan keuntungan, seperti akad *syirkah* dengan berbagai jenisnya, akad *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

g. Al-Hifzhu

Yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara harta bagi pemiliknya, seperti akad *wadiah* (penitipan).

3. Ditinjau dari Segi Tabi'at atau Hubungan Antara Hukum dengan Shighat-nya

- a. Akad yang dapat di laksanakan (*Al- 'Aqdu Al-Munjaz*) Yang dimaksud dengan akad munjaz adalah suatu akad dengan menggunakan shighat yang tidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang.

- b. Akad disandarkan kepada masa mendatang (*Al-Aqdu Al-Mudhaf li Al-Mustaqbal*) Yang dimaksud dengan akad yang disandarkan kepada masa mendatang adalah suatu akad yang menggunakan shighat ijab yang disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang. Misalnya “saya sewakan rumah saya kepada masa depan, bukan masa sekarang”.
- c. Akad yang dikaitkan dengan syarat (*Al-‘Aqdu Al-Mu’alaq ‘ala syarh*) Pengertian akad yang dikaitkan dengan syarat adalah suatu akadyang digantungkan (dikaitkan) dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu alat syarat. Contohnya “jika engkau pergi ke jakarta maka engkau adalah wakil saya”. Dalam contoh penunjukan sebagai wakil dikaitkan dengan kepergian ke Jakarta.

e. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asusun* yang berarti dasar, basis dan fondasi,¹⁶ fundamen (alas, Arab *asusan* yang berarti dasar, basis, alasan, fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar, berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari *ilahiyah* atau asas *tauhid*.¹⁷ Asas

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

¹⁷ Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 30.

ilahiyyah (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.¹⁸

a. Asas *Ilahiah*

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang haram, monopoli uang rakyat, korupsi, mencuri, berjudi, ataupun melakukan suap-menyuap. Ia menjauhi daerah yang diharamkan Allah, dan meninggalkan daerah syuhhat.¹⁹

Asas *ilahiah*, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyyah* dan *Tauhid Rububiyah*, *Tauhid Uluhiyyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid Rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah

¹⁸ A.M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana pranada Media, 2004), hlm. 125-126.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah, terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari judul asli Daurul Qiyam wa al akhlaq fi iqtishad al-islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 32.

yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.²⁰

b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk buat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsure pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.²¹

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam

QS. An-Nahl/ 16: 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki. (QS. An-Nahl (16): 71).²²

²⁰ Ahmad Izzan *et al*, *Referensi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 40.

²¹ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 238.

²² Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, h. 412.

Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

c. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT. Yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

d. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Dalam QS. *An-Nisaa'*(4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*).

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain

itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.

Perbutan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukam perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalt yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

Pemborosan adalah suatu hal yang menyia-nyiakan harta yang membuat harta tersebut menjadi tidak bermanfaat. Akibatnya, pemborosan ini dapat memberikan mudarat kepada yang melakukannya.

f. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam QS. *al-Baqarah* (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

b. *Ju'alah*

Akad yang digunakan dalam *Tiktok Lite* yaitu akad *ju'alah* berarti upah mengupah yang didapatkan oleh pekerja dari hasil pekerjaan yang ia lakukan tersebut. janji untuk memberikan imbalan atau *award/ja'izah* (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ka'izah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* (pencapaian/ prestasi) tertentu.

a. Pengertian *Jua'alah*

Ju'alah memiliki keunikan dari segi ilmu akad secara fiqh. Pada umumnya, ulama berpendapat bahwa *Ju'alah* termasuk dalam domain akad perjanjian, sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian (dikenal juga dengan istilah hukum perikatan), karena *ju'alah* mengandung (dapat melahirkan) hak dan kewajiban yang lahir karena perjanjian.²³

Secara bahasa, *Ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau award/ja'izah (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ja'izah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai natijah secara sempurna.²⁴ Akad *ju'alah* termasuk akad pertukaran (mubadalah/mu'awadhat), di dalamnya terdapat pertukaran antara *al-ju'l* (imbalan) dan al-natijah (pencapaian [prestasi] tertentu).

Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya bahwa *al-ja'lu*, *al-ja'alah* artinya sesuatu pekerjaan yang dilakukan. Adapun *ji'alah* secara etimologis *ji'alah* yaitu memberikan upah (*ja'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat (dhalalah), mengembalikan budal yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapat upah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ju'alah* adalah perjanjian adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.²⁵

²³ Jain Mubaroq dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Cet. III, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018, h. 271.

²⁴ Jain Mubaroq dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, h. 272.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 312.

b. Dasar Hukum *Ju'alah*

Para ualama berbeda pendapat mengenai dilarangnya atau diperbolehkannya *ju'alah* diantaranya adalah:

1. Malik berkata, “Hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dua syarat: yang pertama tidak memberikan batas tempo, dan kedua adalah harganya (upahnya) jelas.”
2. Abu Hanifah berkata. “Tidak boleh”. Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang *ju'alah* adalah resiko yang ada padanya, yang diqiyaskan kepada sewaan yang lain.

c. Syafi'i memiliki dua pendapat (diatas).²⁶

Dalil yang dijadikan landasan hukum ulama yang membolehkan akad *ju'alah* adalah firman Allah SWT, QS. Yusuf /72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahannya:

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Sedangkan dalam hadits diriwayatkan, bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara *ju'alah* berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca al-Fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah Saw, karena takut hadiah tidak halal. Rasulullah pun tertawa seraya berkata: “Tahukah

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal 466.

anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi (yang positif). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian”. (HR. Jamaah, mayoritas ahli hadits kecuali An-Nasa’i).²⁷

c. Rukun dan syarat Jua’alah

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut, di antaranya :

- a) Dewasa (*baligh*), sehat akal nya (*‘aqil*), dan lurus/mampu (*rasyid*). Dapat dipahami dengan menggunakan diksi yang bersifat sebaliknya, yaitu akad *ju’alah* tidak sah dilakukan oleh *ja’il* yang termasuk belum dewasa secara hukum, gila, bodoh, dan idiot (berbeda di bawah pengampuan). Sementara ulama hanafiah dan malikiah membolehkan akad *jua’alah* yang dilakukan *ja’il* yang *mummayyiz* (dewasa secara fisik dan kecerdasan, tetapi di nilai belum dewasa secara hukum).
- b) *Amil* harus pihak (personalia hukum) yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang diakadkan. Oleh karena itu, tidaklah sah akad *jua’alah* yang dilakukan oleh *amil* yang tidak memiliki kemampuan (lemah [*‘ajiz*] untuk melakukan ikhyiar atau pekerjaan. Adapun jika akad *jua’alah* bersifat umum (*amil*-nya tidak tertentu atau tidak terbatas), syarat yang berlaku bagi *amil* adalah cukup dengan mengetahui pengumuman *jua’alah* yang dimaksud
- c) Imbalan (*al-ju’l* [*al-ujrah*]) harus berupa harta yang dapat diketahui (kuantitas atau kualitasnya), halal, serta memungkinkan diserahkan. Apabila imbalan (*ju’l*) tidak jelas (dari segi kualitas dan kuantitasnya), akad *jua’alah* batal, sebagaimana akad *ijarah* batal karena ketidakjelasan jumlah *ujrah*. Imbalan harus berupa uang atau barang yang

²⁷ Jumriani Nur, “*Jualah*”, https://www.academia.edu/37558788/Jualah_Ujr_ (diakses pada tanggal 7 maret 2022 pukul 10.03 WIB)

halal karena merupakan imbalan (*al-'iwadh*) atas jasa tertentu, sebagaimana akad *ijarah*. Imbalan tidak boleh berupa harta yang bersifat *mu'awadhat*. Karena nya, imbalan tidak boleh berupa harta yang di-*gashb* pihak lain karena tidak memungkinkan untuk diserahkan kepada *amil*.

- d) Pekerjaan (*al'-amal*) harus pekerjaan yang prestasi atau hasilnya (*al-natijah*) dapat diketahui (*ma'lum*) dan diukur (*mundhabith*). Di samping harus dihindari perselisihan dan sengketa (*al-niza'*), akad *jua'alah* harus dari sifat-sifat yang tidak terukur atau sulit diukur. Dalam kitab fikih, beberapa contoh pekerjaan yang hasilnya sulit di ukur diantaranya adalah mengeluarkan jin atau sihir sudah berhasil dikeluarkan atau belum.
- e) Ulama Malikiah pada umumnya tidak membolehkan adanya batasan waktu dalam akad *jua'alah*. Namun demikian, di antara ulama malikiah ada yang membolehkan ditentukannya batasan waktu (jangka waktu) berikut hasil (*al-natijah*) yang diharapkan. Misalnya dikatakan : “siapa saja yang berhasil mencetak buku saya selama satu hari maka mampu mendapatkan imbalan satu juta rupiah”. Apabila ada yang mampu melakukannya sesuai waktu yang diumumkan. *Amil* berhak mendapatkan imbalan. Jika tidak dapat mengerjakannya sesuai waktu yang disepakati, *amil* tidak dapat mengerjakannya sesuai waktu yang disepakati, *amil* tidak berhak mendapatkan imbalan.
- f) Al-Qadhi ‘Abd al-Wahhab (ulama malikiah), yang berbeda pendapat dengan Ibn Rusyd (ulama Malikiah), menetapkan syarat yang kelima, yaitu pekerjaan *amil* dalam *jua'alah* harus pekerjaan yang mudah atau ringan (*al-yasir*).

- g) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam akad *jua'alah* tidak boleh ada syarat untuk mendahulukan pembayaran imbalan (*al-ju'l*) atau pembayaran imbalan, akad *jua'alah* tersebut *fasad* (batal). Dianjurkan untuk segera membayar imbalan apabila amil telah berhasil mencapai tujuan akad *ju'alah*.²⁸

C. Kerangka Konseptual

Skripsi berjudul “Praktik Aplikasi *Tiktok Lite* Pada Mahasiswa IAIN Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Islam “. Untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar dalam penelitian ini sehingga dapat mengembangkan apa yang menjadi pembahasan serta memberikan pengarahan yang tepat atas apa yang akan diteliti.

1. Aplikasi

Pengertian aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi suatu pokok pembahasan aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.

Pengertian Aplikasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ali Zai dan Smitdev community, Aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data maupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau pengolahan data.

2. Menurut Jogiyanto, aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer instruksi atau pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.

²⁸ Jaih mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jua'alah*, Cet. III, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018, h. 276-278.

3. Menurut Hengky W Pramana, aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan game pelayanan masyarakat periklanan atau semua proses yang hampir dilakukan manusia.

4. Menurut Sri Widayanti untuk mengolah menjadi Front end dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berguna bagi orang-orang dan sistem yang bersangkutan

Aplikasi adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Aplikasi dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Selain bisa membantu dan mempercepat proses pekerjaan manusia, aplikasi juga bisa menciptakan hasil yang lebih akurat dalam memecahkan permasalahan.

2. *Tiktok Lite*

Tiktok merupakan aplikasi yang memberikan efek spesial, unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang menontonnya. Aplikasi *Tiktok* adalah sebuah jejaring sosial dan platform video musik tiongkok yang diluncurkan pada september 2016. Aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik, yang sangat digemari oleh orang banyak termasuk orang dewasa dan anak-anak dibawah umur. Aplikasi *Tiktok* ini merupakan aplikasi yang juga bisa melihat video-video pendek dengan berbagai ekspresi masing-masing pembuatnya. Dan pengguna aplikasi ini bisa juga meniru

dari video pengguna lainnya, seperti pembuatan video dengan musik goyang dua jari yang banyak juga dibuat oleh setiap orang.


3. Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi syari'ah terdiri dari dua kata yaitu kata ekonomi dan *Syari'ah*. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan atau jasa. Sedangkan "*Syari'ah*" berarti hukum atau undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan diterangkan dalam Hadits Rosulullah. Berdasarkan pada kegiatannya, *Syari'ah* dibagi menjadi dua yaitu bidang Muamalah dan Ibadah. Bidang Muamalah adalah Hubungan Manusia dengan Manusia lainnya didunia, Sedangkan bidang Ibadah Adalah Hubungan Manusia dengan Penciptanya.²⁹

Kendala yang di hadapai pada saat penelitian yaitu beberapa dari mahasiswa IAIN Parepare sudah menjadi alumni jadi untuk mewawancarainya juga sudah terbilang kurang karna banyaknya yang menjadi alumni.

²⁹ M. Abdul Mannan, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, hlm. 6

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Penelitian kepustakaan (library research) merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada kajian dan telaah teks berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sejenisnya. Penelitian kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, studi dokumentasi dan mengakses situs internet. Studi pustaka merupakan suatu karangan ilmiah berisi pendapat berbagai peneliti tentang suatu masalah yang ditelaah dan dibandingkan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif dan empiris. Pendekatan normatif merupakan pendekatan peneliti jadikan sebagai bahan acuan berdasarkan hukum undang-undang yang telah ditetapkan, dalam penelitian yang peneliti kerjakan dengan mengkaji Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang juga merupakan objek penelitian ini berada di Kampus IAIN Parepare dengan mengumpulkan beberapa informasi yang terkait dengan judul. Adapun waktu pelaksanaan pada penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan.

C. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi peneliti dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Karena penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, maka sumber datanya diambil dari berbagai literatur diantaranya buku, jurnal, skripsi, tesis, website, surat kabar, dokumen pribadi dan lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung (yang tidak diambil dari yang sudah diinterpretasikan oleh orang (peneliti) lain. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang bersifat sifat up to date yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, website dan tulisan-tulisan lain oleh para peneliti yang melaporkan hasil penelitiannya kepada orang lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal penelitian ini ialah mengumpulkan dan mempelajari data hasil penelitian yang sama oleh peneliti sebelumnya dan menambahkan data yang mendukung penelitian ini melalui sumber data yang telah dijelaskan pada sub

sebelumnya. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti (*instrument penelitian*) dalam mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi serta fakta pendukung yang ada sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

Tujuan adanya teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh data. Untuk mendapatkan standar data yang ditetapkan maka dibutuhkan yang namanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah dan sub masalah penelitian. Artinya teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Baik dan buruknya suatu penelitiann sangat bergantung kepada teknik-teknik pengumpulan datanya.

- a. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik itu berupa buku, jurnal, majalah dan karya ilmiah lainnya baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat administratif.
- b. Mengakses situs internet yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan media elektronik yang ada dengan menelusuri *website* atau situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. *Website* adalah sekumpulan halaman web yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses publik melalui internet baik yang dikelola oleh individu, grup, bisnis atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan.

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan simpulan hasil evaluasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diambil.

b. Penyajian Data

Penyajian data (data display) merupakan kegiatan penyusunan sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga memberi kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data bisa berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan atau bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola sehingga akan semakin mudah dipahami. Jadi peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. **Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi**

Langkah terakhir dalam teknik pengolahan data ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti baru dari permasalahan yang ada. Kesimpulan pada tahap ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan itu merupakan yang kredibel.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis). Analisis ini digunakan untuk memperoleh referensi yang valid dan dapat ditinjau kembali tergantung pada konteksnya. Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif. Sesuai dengan kemajuan teknologi, kini telah hadir komputer untuk mempermudah proses penelitian analisis isi.

G. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian

kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif³⁰.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*³¹.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

a. Kredibilitas (*Credibility*)

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif³². Maleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas (*credibility*) peneliti menggunakan triangulasi³³.

b. Keteralihan (*Transferability*)

Sugiyono menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif.

³⁰Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007)

³²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-ruzzmedia, 2012)

³³Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil³⁴. Kemudian Moleong menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima³⁵.

Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

c. Kebergantungan (*Dependability*)

Uji Dependabilitas (*Dependability*) ini sering disebut sebagai reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas didalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses didalam penelitian³⁶.

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian³⁷.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007)

³⁵Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

³⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-ruzzmedia, 2012) hlm 56.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007) hlm 34

d. Kepastian (*Confirmability*)

Sugiyono menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak. Prastowo mengatakan bahwa menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Aplikasi *TikTok Lite* Pada Mahasiswa IAIN Parepare

Tiktok merupakan salah satu aplikasi yang populer dan banyak disukai di dunia. *Tiktok* membuat pengguna bisa merekam video berdurasi 15 detik sampai 1 menit yang dapat diisi dengan musik dan bermacam fitur lainnya. Aplikasi ini terbitkan oleh perusahaan yang berasal dari Tiongkok, China. Bytedance pertama kali menerbitkan aplikasi yang berdurasi pendek yang dinamai Douyin. Hanya dalam kurun satu tahun Douyin mendapat 100 juta pengguna dan 1 milyar tayangan video setiap hari. Kepopuleran Douyin membuat perusahaan mengadakan perluasan hingga ke luar China dengan sebutan baru yakni *Tiktok*. Menurut laporan dari Sensor Tower, aplikasi ini didownload 700 juta kali sepanjang tahun 2019. Hal ini membuat *Tiktok* lebih unggul dari aplikasi yang termasuk bagian dari Facebook inc. aplikasi ini berada diperingkat kedua setelah Whatsapp yang memiliki 1,5 miliar pengunduh.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, berdampak pula pada perubahan pola dan gaya hidup. Dengan kemajuan teknologi pengunjung dapat melihat terlebih dahulu gambaran Dieng sebelum datang ketempat. Kemajuan teknologi juga dirasakan oleh para petani, dengan kemajuan teknologi banyak petani yang memanfaatkan media sosial sebagai penghubung dalam berbisnis dengan konsumen. Memperoleh pendapatan dengan cara seperti ini mereka kerjakan dengan tujuan mempercepat pemasaran, sehingga stok hasil panen cepat terborong habis .

Perkembangan media sosial sangat begitu cepat. Banyak muncul aplikasi-aplikasi baru yang sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan dalam dunia digital saat ini bisa mendapatkan uang dengan

mudah melalui aplikasi. Untuk mendapatkan uang tersebut hanya dengan menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Banyak orang yang melakukan hal tersebut terutama masyarakat Indonesia karena sangat menguntungkan bagi masyarakat.

Daya tarik mendapatkan uang yang disuguhkan oleh beberapa aplikasi sama halnya dengan aplikasi *Tiktok* yang mengeluarkan program yang bernama *Tiktok* bonus untuk menarik konsumen menggunakan aplikasinya. Program ini memberikan upah kepada pengguna berupa koin yang dapat dikonversi kedalam bentuk rupiah. Upah sendiri adalah sebuah imbalan yang diperoleh seseorang atas suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Sama halnya dengan aplikasi lain yang memberikan tugas harian untuk mendapatkan bonusnya, *Tiktok* juga memberi beberapa tugas harian yang harus dilakukan oleh penggunanya.

Banyak mahasiswa yang memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar, dengan adanya kemajuan teknologi yang terus menerus memberikan kemudahan bagi pengguna dengan banyaknya media platform yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah sebagai contoh Aplikasi *TikTok*.

Aplikasi *Tik tok* ini resmi dikenalkan sejak tahun 2016, tetapi baru populer dan meledak di tahun 2019. Dilihat dari unduhan *google playstore* telah mencapai 500 juta pengguna aktif diseluruh dunia. Meskipun telah sukses meraih popularitas *tik tok* juga masih banyak ditentang di berbagai negara. Seperti di india, pemerintah disana memblokir aplikasi ini karena memanasnya diplomasi dikedua negara tersebut. tidak hanya di india, amerika serikat dan indonesia pun sempat memblokir aplikasi ini dikarenakan dianggap hanya video menari dan tidak mendidik. Meskipun sempat diblokir kini *Tiktok* kembali aktif. kreator *Tiktok* di Indonesia juga sudah menyajikan

berbagai ilmu bermanfaat dan fakta menarik pada aplikasi ini seperti video tutorial, video keilmuan dan berbagai macam video kreatif lainnya.

Tiktok juga dapat menjadi tempat meningkatkan citra merek berbagai produk yang diiklankan oleh konten kreator/seleb aplikasi *Tiktok*, dengan cara memakai hastag yang menjadi metode untuk mengiklankan produk/brand tertentu yang dimana nantinya pengguna yang melihat konten atau video tersebut dapat mudah mencari brand atau produk yang di promosikan. Dalam konten/video dalam *Tiktok*, disediakan kolom komentar agar produk/brand tersebut juga dapat mengetahui dan menerima apabila terdapat masukan supaya dijadikan evaluasi bagi produk/brand tersebut untuk mengadakan inovasi baru supaya menjadi produk/brand yang lebih baik dan berkembang.

Yakni aplikasi *Tiktok* dapat menjadikan seseorang lebih kreatif dengan menciptakan karya dengan video/konten yang dibuat dimacam- macam bidang seperti bernyanyi, bergoyang, dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga dapat meningkatkan kemampuan berfoto dan membuat video. Dalam aplikasi *Tiktok* terdapat beragam musik yang didalamnya lengkap dengan fitur efek, sehingga pengguna dapat mengungkapkan suasana hati dan membuat video sesuai dengan keinginannya.

Berdasarkan hal itu membuktikan bahwa aplikasi *Tiktok* juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat umum. Aplikasi *Tiktok* ini dapat juga sebagai penghasil uang, membuat semangat juga mengenal banyak teman. Dengan adanya manfaat-manfaat dalam aplikasi *Tiktok* ini, harapannya masyarakat dapat memakai *Tiktok* lebih ke arah hal positif baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Aplikasi *Tiktok* sangat banyak digemari baik oleh kalangan muda maupun orang dewasa, bukan hanya sebagai sarana hiburan saja namun dengan mengakses aplikasi *Tiktok* ini dapat juga digunakan untuk berkarya dan memperoleh keuntungan dari aplikasi tersebut. Aplikasi *Tiktok* ini adalah salah satu aplikasi yang paling banyak di unduh di playstore, Karena hal itu tidak dipungkiri lagi bahwa aplikasi ini sangat populer didunia juga di Indonesia termasuk di kampus IAIN Parepare.

Upah koin ini sangat dipopuler dikalangan masyarakat. Upah koin ini adalah sebuah upah yang berbentuk koin yang diselenggarakan oleh pihak tiktok. Upah koin dalam aplikasi tiktok disebut dengan tiktok bonus. *Tiktok* bonus ini dikeluarkan oleh aplikasi *Tiktok* bertujuan untuk menarik masyarakat menggunakan aplikasi *Tiktok*.

Jika teman kalian membuka kode yang kalian kirimkan maka kalian akan mendapatkan koin setelah teman kalian bergabung. Jika teman kalian ini menggunakan *Tiktok* selama 10 menit akan menerima upah koin sampai 15.000 koin atau senilai 15.00 rupiah. Jadi semakin banyak kalian membagikan kode referral keteman-teman maka akan semakin banyak pula koin yang akan kalian dapatkan.

Perkembangan media sosial sangat begitu cepat. Banyak muncul aplikasi-aplikasi baru yang sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan dalam dunia digital saat ini bisa mendapatkan uang dengan mudah melalui aplikasi. Untuk mendapatkan uang tersebut hanya dengan menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Banyak orang yang melakukan hal tersebut terutama masyarakat Indonesia karena sangat menguntungkan bagi masyarakat.

Daya tarik mendapatkan uang yang disuguhkan oleh beberapa aplikasi sama halnya dengan aplikasi *Tiktok* yang mengeluarkan program yang bernama *Tiktok* bonus untuk menarik konsumen menggunakan aplikasinya. Program ini memberikan upah kepada pengguna berupa koin yang dapat dikonversi kedalam bentuk rupiah. Upah sendiri adalah sebuah imbalan yang diperoleh seseorang atas suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Sama halnya dengan aplikasi lain yang memberikan tugas harian untuk mendapatkan bonusnya, *Tiktok* juga memberi beberapa tugas harian yang harus dilakukan oleh penggunanya.

Aplikasi *tiktok* sangat banyak digemari baik oleh kalangan muda maupun orang dewasa, bukan hanya sebagai sarana hiburan saja namun dengan mengakses aplikasi *Tiktok* ini dapat juga digunakan untuk berkarya dan memperoleh keuntungan dari aplikasi tersebut. Aplikasi *Tiktok* ini adalah salah satu aplikasi yang paling banyak di unduh di *playstore*, Karena hal itu tidak dipungkiri lagi bahwa aplikasi ini sangat populer didunia juga di Indonesia termasuk di kampus IAIN Pareparew Peneliti telah mewawancarai beberapa mahasiswi IAIN Parepare Peneliti memilih beberapa narasumber pengguna aplikasi *Tiktok* terutama dikalangan mahasiswi. Mahasiswi-mahasiswi yang menjadi narasumber ini menggunakan aplikasi *Tiktok* bukan sekedar hiburan sajatetapi mereka juga mencari keuntungan dari aplikasi ini. Para narasumber ini mencari keuntungan tanpa mengetahui akad yang digunakan dalam aplikasi *Tiktok* ini, bahkan mereka waktu ditanyai tentang alasan menggunakan aplikasi *Tiktok* ini jawaban mereka beragamada yang mengakses *Tiktok* hanya untuk keuntungannya saja ada pula juga dengan alasan ajakan dari teman dan lain sebagainya.

Tiktok bonus sangat digemari oleh pengguna *Tiktok* di Indonesia selama pandemi tidak banyak aktivitas diluar rumah yang dikerjakan sehingga di rumah saja

membuat sebagian masyarakat menginstal aplikasi *Tiktok* sebagai hiburan dan menjadikan *Tiktok* salah satu media sosial yang sering dikunjungi. *Tiktok* mengembangkan aplikasinya dengan berbagai fitur dan *event-event* yang dilakukan salah satunya *event Tiktok* bonus. *Tiktok* bonus muncul pada tahun 2020.

Praktik upah koin pada aplikasi *Tiktok* setiap harinya memberikan sebuah tugas yaitu dengan membagikan kode referral keteman dan melihat video selama 30 menit. Upah koin diberikan oleh tim *Tiktok* untuk pengguna yang telah menyelesaikan tugas tersebut. Upah koin yang diberikan dengan cara membagikan kode referral keteman akan mendapatkan upah senilai 15.000 koin setara dengan 1.500 rupiah apabila kode yang dikirim dilihat oleh teman selama 10 menit.

Peneliti memilih beberapa narasumber pengguna aplikasi *Tiktok* terutama dikalangan mahasiswi. Mahasiswi-mahasiswi yang menjadi narasumber ini menggunakan aplikasi *Tiktok* bukan sekedar hiburan sajatetapi mereka juga mencari keuntungan dari aplikasi ini. Para narasumber ini mencari keuntungan tanpa mengetahui akad yang digunakan dalam aplikasi *Tiktok* ini, bahkan mereka waktu ditanyai tentang alasan menggunakan aplikasi *Tiktok* ini jawaban mereka beragam ada yang mengakses *Tiktok* hanya untuk keuntungannya saja ada pula juga dengan alasan ajakan dari teman dan lain sebagainya. Peneliti mewawancarai salah satu mahasiswa IAIN Parepare yang bernama Sri Mulia:

“Saya bermain *Tiktok* kurang lebih satu bulan dan alasan saya bermain *Tiktok* karena ingin mendapatkan uang dari aplikasi tersebut”

Beberapa orang memanfaatkan aplikasi *Tiktok* ini bukan hanya untuk hiburan saja tetapi juga untuk mendapat uang, karena cara memperoleh uang dari aplikasi ini dinilai mudah dilakukan. Dengan demikian, dalam proses mendapatkan uang dari

aplikasi *Tiktok* dapat disimpulkan bahwa dalam aplikasi *Tiktok* ini terdapat suatu model transaksi atau sebuah akad yang digunakan didalamnya. Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, mereka tidak mengetahui akad yang digunakan dalam aplikasi *Tiktok* ini bahkan ada acuh tak acuh tentang hal itu yang terpenting mendapatkan uangnya. Seperti halnya yang diungkapkan juga oleh saudara Ahmad:

“Kalau untuk akadnya saya masih kurang memahami, yang terpenting saya bisa mendapatkan uang dari aplikasi tersebut. Caranya dengan mengundang teman melalui kode referral dan menonton video selama beberapa menit.”

Dari semua narasumber yang peneliti tanyakan mereka memang tidak mengetahui jenis transaksi/akad yang digunakan dalam aplikasi *Tiktok* ini seperti yang diungkapkan juga oleh saudara Ermayani.³⁸

“saya tertarik untuk bermain *Tiktok* karena ajakan dari teman yang menyuruh saya untuk bermain aplikasi *Tiktok* ini dan diiming-imingi dengan uang yang di dapatkan”

Hasil yang didapatkan dari aplikasi *Tiktok* ini lumayan menguntungkan dikarenakan hanya dengan melalui smartphone dan menggeser-geser layar saja dapat dengan mudah mendapatkan imbalan dari aplikasi *Tiktok* ini. Peneliti mewawancarai beberapa mahasiswi IAIN Parepare yang menggunakan aplikasi *Tiktok* untuk mendapatkan uang, keterangan di berikan langsung oleh saudara Sri Mulia tentang pengalamannya dalam mendapatkan untung.³⁹

“Pengalaman saya ketika bermain *Tiktok*, saya pernah menarik dari yang terkecil sebesar 500 rupiah dan yang terbanyak adalah 430 ribu rupiah”

³⁸ Ermayani, *Wawancara*, 10 November 2022

³⁹ Sri Mulia, *Wawancara*, 10 November 2022

Lumayan menguntungkan dengan hanya bermodal smartphone tanpa perlu menguras banyak tenaga. Begitu juga yang disampaikan narasumber oleh saudara Riswan:

“Perhari awal-awal itu sekitar delapan sampai Sembilan ribu, selama main yang saya dapatkan kurang lebih seratus lima puluh ribuan kalo enggak salah, itukan soalnya udah dipake jadi agak lupa berapa totalnya tapi kalo di akumulasikan sekitaran seratus lima puluh ribuan lebih gak sampai dua ratus ribu”

Namun demikian, ada narasumber yang meragukan status uang yang didapatkan dari aplikasi *Tiktok* ini. Yakni saudari Putri pada saat ditanya berapa keuntungan yang didapatkan dari aplikasi *Tiktok* ia menjawab:⁴⁰

“kalau hasil yang didapat selama bermain itu, saya cuman mendapat dan menarik uang sebesar 10 ribu karena saya sendiri tidak terlalu fokus pada hal tersebut namun lebih untuk menikmati aplikasi Tiktok tersebut saja ditambah juga saya sedikit ragu dengan uang didapat dari aplikasi ini karena ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa uang yang didapatkan dari aplikasi Tiktok ini haram jadi saya sendiri juga belum memahami secara detail tentang status dari uang yang didapat dari aplikasi Tiktok ini”

Jadi saudari Putri ini meragukan status uang yang didapatkan dari aplikasi *Tiktok* tersebut karena belum memahami jelas akadnya, makanya ia tidak melanjutkan lagi untuk mencari keuntungan dari aplikasi *Tiktok* ini dikarenakan tidak memahami akad dan status dari uang tersebut apakah halal atau haram, ditambah juga ia pernah mendengar bahwa uang dari aplikasi *Tiktok* ini itu haram dan membuatnya tambah ragu dengan uang dalam aplikasi *Tiktok* tersebut.

Kemudian lanjut lagi peneliti sudara Ahmad tentang bagaimana praktik dalam aplikasi dan cara mendapatkan imbalan dari aplikasi *Tiktok* ini, narasumber menuturkan:⁴¹

⁴⁰ Putri Anugrah, *Wawancara*, 10 November 2022

⁴¹ Ahmad Mudrik Agil, *Wawancara*, 10 November 2022

“Ada beberapa cara untuk memperoleh uang/reward langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah mendownload aplikasi Tiktok, kedua mengundang teman dengan cara mengirim/membagikan link ke teman, ketiga teman yang menerima link menekan link yang telah dikirim dan mendownload aplikasi Tiktok, keempat pastikan teman yang mendaftar sampai berhasil, kelima setelah mendaftar teman harus menonton video dalam Tiktok selama 15 menit setelah itu baru akun Tiktok pengajak akan mendapat sejumlah koin yang dapat di uangkan”

Begitu juga dengan pemaparan dari narasumber lain yang dimana juga memberikan informasi yang hampir serupa dengan narasumber sebelumnya tentang cara mendapatkan imbalan dalam aplikasi *Tiktok* ini. Peneliti bertanya juga tentang bagaimana cara mendapatkan imbalan dalam aplikasi *Tiktok* ini kepada saudara Ermayani ia memberikan informasi bahwa:⁴²

“Cara mendapatkan uangnya dengan mengunduh aplikasi tiktok setelah itu kita memasukkan kode referral dari temen yang sudah lebih dahulu menggunakan aplikasi ini setelah itu kita akan mendapat uang dari kode yang dibagikan oleh teman, jika ingin mendapat uang/reward yang lebih disamping kita mengundang teman pengguna juga harus menonton konten video dari aplikasi tiktok atau dengan mengundang teman baru lagi sebanyakbanyaknya mencari pengguna baru, semakin banyak teman yang diundang semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan.”

Senada dengan apa yang disampaikan narasumber lainnya yakni saudara Sri Mulia yang merupakan mahasiswi IAIN Parepare:

“yang kita lakukan hanya mengundang temen dan menonton video selama beberapa menit akan mendapat poin yang bisa dituker dengan uang nantinya”

Jika diperhatikan proses yang harus dilakukan untuk mendapat keuntungan atau imbalan dari aplikasi *Tiktok* ini adalah dengan mengundang teman atau pengguna baru dan menonton video selama beberapa menit kemudian menggunakan mendapatkan sejumlah koin yang dimana koin tersebut bisa ditukarkan dengan uang. Selanjutnya orang lain yang akan diundang adalah pengguna baru yang belum mempunyai akun sebelumnya dengan begitu mengundang nantinya juga akan

⁴² Ermayani, *Wawancara*, 10 November 2022

mendapatkan koin tambahan setelah berhasil mengundang pengguna baru dan pihak aplikasi juga diuntungkan karena aplikasinya banyak didownload. Sistem ini hampir mirip dengan MLM (*multi level marketing*) yang dimana jika menginginkan untuk mendapat kompensasi lebih mengharuskan merekrut anggota baru kemudian setelah itu akan mendapat kompensasi dari atasannya juga akan mendapat kompensasi dari anggota baru yang sudah direkrut serta hasil pekerjaan yang dilakukan oleh anggota yang telah diundang tersebut.

Pertama, syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan imbalan dari aplikasi *Tiktok* adalah mendownload aplikasi tersebut terlebih dahulu melalui smartphone dan mengunduhnya melalui aplikasi playstore. Sebagaimana disampaikan oleh saudari Putri ketika ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan aplikasi *Tiktok*, narasumber menjawab:⁴³

“Dengan cara buka aplikasi Playstore kemudian ketik di pencarian tulis nama aplikasi maka akan tersedia disana aplikasi yang dicari, jika ingin mendownload aplikasi *Tiktok* maka tulis dipencarian ketik nama *Tiktok* maka akan muncul nantinya”

Setelah mendownload aplikasinya kemudian masuk ke aplikasinya dan membuat akun *Tiktok* karena jika pengguna tidak memiliki akun atau tidak membuat akun maka tidak bisa mengundang teman, meskipun masih bisa menonton video maka tidak bisa mengumpulkan koin jika tidak memiliki akun. Kemudian Peneliti bertanya lagi kepada saudara Riswa tentang bagaimana cara membuat akun dalam aplikasi *Tiktok*. sebagai berikut:⁴⁴

“Yakni masuk terlebih dahulu keaplikasinya kemudian mendaftar menggunakan alamat email atau nomor telepon kemudian ikuti langkah-langkahnya sampai pembuatan akun selesai”

⁴³ Putri Anugrah, *Wawancara*, 10 November 2022

⁴⁴ Riswan Aldi Putra, *Wawancara*, 10 November 2022

Jadi, caranya membuat akun *Tiktok* dengan masuk menggunakan alamat email atau nomor telepon yang pengguna miliki kemudian mengisi biodata dan lain-lain sesuai langkah-langkah yang diinstruksikan dalam proses pendaftaran akun. Selanjutnya pengguna bisa mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya, yakni dengan langkah-langkah selanjutnya seperti mengundang pengguna baru atau menonton video.

Lanjut peneliti meminta kepada narasumber saudari Ermayani menjelaskan lebih detail lagi tentang bagaimana cara mengundang pengguna baru, narasumber menjawab:⁴⁵

“Mengundang teman caranya pertama klik tanda koin yang berada dilayar beranda, kedua pilih ajak/undang teman, ketiga kirim link ke teman. Kemudian teman kita di instruksikan untuk bergabung di Tiktok dengan cara pertama klik link/tautan yang dikirim teman, kedua klik link tersebut kemudian akan muncul kode referral dan salin kode tersebut, ketiga download aplikasi Tiktok, keempat hubungkan dengan dengan akun email atau nomer telepon, kelima masukkan kode referral.”

Hal itu juga disampaikan oleh saudari Sri Mulia ketika ditanya bagaimana mengundang teman melalui aplikasi *Tiktok*.ia menjawab:⁴⁶

“Misal kita udah download aplikasi Tiktok kemudian kita punya kode terus kode kita dibuat untuk mengundang temen jadi temen download kemudian kode kita digunakan kemudian temen kita main Tiktok maka otomatis koin kita akan ikut nambah, jika temen kita mengundang orang lain lagi maka koin kita juga ikut nambah”

Jadi cara mengundang teman atau pengguna baru ialah dengan cara memberikan kode referral yang dimiliki kepada pengguna baru. sebelumnya terlebih dahulu pengguna baru mendownload aplikasi *Tiktok* kemudian masukkan kode

⁴⁵ Ermayani, *Wawancara*, 10 November 2022

⁴⁶ Sri Mulia, *Wawancara*, 10 November 2022

referral milik pengundang maka pengundang yang kode referalnya digunakan oleh pengguna baru akan mendapatkan sejumlah koin.

Di dalam Aplikasi *Tiktok* cara untuk mendapatkan imbalannya adalah dengan mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya, koin ini didapatkan dari usaha mengundang pengguna baru dan menonton video yang ada dalam aplikasi *Tiktok*. Semakin banyak orang yang diundang semakin banyak pula koin yang dikumpulkan juga begitu juga jika menonton video, semakin lama menonton semakin banyak juga koin yang terkumpulkan maka semakin banyak hasil yang didapatkan. Jika menginginkan koin yang lebih banyak tanpa menghabiskan waktu yang lama maka caranya dengan mengundang pengguna baru karena koin yang didapatkan dari mengundang teman atau pengguna baru itu lebih besar dibandingkan hanya menonton video saja. Koin *Tiktok* berfungsi sebagai mata uang dalam aplikasi *Tiktok* yang bisa didapatkan dan ditukar dengan uang asli melalui aplikasi tambahan seperti *OVO* atau *DANA*. Sebagaimana diungkapkan saudara Ahmad pada saat diwawancarai sebagai berikut:⁴⁷

“Dalam aplikasi *Tiktok* itu untuk 10 koin sama dengan 1 rupiah, 100 koin sama dengan 10 rupiah, 1000 koin sama dengan 100 rupiah. Jadi sejumlah koin yang kita dapatakan dibagi 10 maka itu hasil uang yang kita dapat kemudian dapat dicairkan melalui aplikasi *DANA*. Untuk setiap orang yang kita undang menggunakan kode referral kita akan mendapatkan 100.000 poin atau senilai 10.000 rupiah jika dia menonton *Tiktok* selama tiga hari maka kita akan mendapat 100.000 poin lagi. Jika menonton video 5 menit akan mendapat 2000 koin, 15 menit mendapat 7.000 koin, dan 30 menit akan mendapat 15.000 koin.”

Senada dengan apa yang disampaikan oleh saudari Sri Mulia:⁴⁸

“Dalam aplikasi ini kita disuruh mengumpulkan koin-koin, jika mengumpulkan 10 koin maka jika dikonversikan senilai 1 rupiah, jika mendapat 100 koin maka akan dihitung 10 rupiah begitu seterusnya jika menginginkan koin yang

⁴⁷ Ahmad Mudrik Agil, *Wawancara*, 10 November 2022

⁴⁸ Sri Mulia, *Wawancara*, 10 November 2022

banyak maka kita harus mengundang teman dengan begitu kita akan mendapatkan 100.000 koin yang dikonversikan senilai 10.000 rupiah kemudian nanti mencairkannya melalui aplikasi *OVO* atau *DANA*. Caranya dengan download aplikasi *OVO* atau *DANA* kemudian buka aplikasi Tiktoknya koinnya kan misal 100.000 koin dirupiahkan dulu selanjutnya ditransfer di aplikasi *DANA* klo semisal pakai *DANA* kemudian ditransfer lagi ke *ATM* maka uang bisa ditarik”

Jadi pengguna harus mengumpulkan koin-koin ini sebanyakbanyaknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi sesuai usaha yang dilakukan kemudian koin yang dikumpulkan nantinya akan ditransfer melalui aplikasi pendukung yakni aplikasi *OVO* atau *DANA*. Aplikasi *OVO* dan *DANA* merupakan jenis-jenis dari *e-wallet* yakni layanan elektronik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekaligus berfungsi sebagai alat pembayaran. *E-wallet* disebut juga sebagai dompet elektronik atau dompet digital. Teknologi ini berupa program aplikasi atau layanan yang diciptakan untuk menyimpan dana digital serta riwayat berbagai transaksi. Selain itu, *e-wallet* juga dapat dipakai untuk transaksi online antara pengguna satu dan lainnya.⁴⁹ Setelah langkahlangkah atau proses dalam aplikasi *Tiktok* itu berhasil dilakukan maka pengguna akan mendapat imbalan berupa koin yang kemudian dapat dicairkan melalui aplikasi tersebut yakni aplikasi *OVO* atau *DANA*.

Dari informasi yang didapatkan dari narasumber tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa proses dalam aplikasi *Tiktok* ini adalah sebagai berikut:

1. Mengunduh aplikasi *Tiktok*.

Yakni dengan mendownload aplikasi *Tiktok* di playstore, buka Playstore setelah itu klik di pencarian ketik nama aplikasi (*Tiktok*) kemudian install, pastikan juga kuota internet anda agar bisa menginstall aplikasi tersebut kemudian tunggu beberapa saat aplikasi akan terinstal.

2. Membuat Akun *Tiktok*

Cara membuat akun *Tiktok* adalah kita harus mempunyai email atau nomor telepon kemudian kita buka aplikasi *Tiktok* maka akan muncul beberapa pilihan cara mendaftar akun *Tiktok* diantaranya bisa menggunakan nomor telepon, bisa melalui akun *Facebook*, *google* dan *Twitter*, intinya kita bisa mendaftar lewat nomor telepon atau email. Setelah itu ikuti intruksi selanjutnya sampai proses pembuatan akun selesai.

3. Mengundang teman untuk mengunduh aplikasi dan membuat akun *Tiktok*.

Langkah-langkah mengundang teman dengan cara pertama kita buka aplikasi *Tiktok* kemudian klik ikon koin di beranda *Tiktok*, pilih ajak teman kemudian kirim link ke teman, setelah itu teman mengklik link yang kita kirimkan klik link tersebut kemudian akan muncul kode referal dan salin kode tersebut, download aplikasi *Tiktok*, hubungkan dengan dengan akun email atau nomer telepon, kelima masukkan kode referal.

4. Menonton konten-konten dalam aplikasi *Tiktok*.

Menonton konten dalam aplikasi *Tiktok* dengan cara kita mengakses aplikasi tersebut kemudian kita menonton video-video yang disajikan selama beberapa menit kemudian kita akan memperoleh koin.

5. Kumpulkan koin sebanyak-banyaknya

Ada ketentuan jumlah koin yang dapat ditukar dengan reward, dimana pengguna disini harus mendapat koin sekian untuk bisa ditukar. Dalam aplikasi *Tiktok*, untuk menghitung koin yang dikonversikan menjadi uang dengan ketentuan di setiap 10.000 koin akan dibagi 10 maka hasilnya akan menjadi 1000, jadi disetiap

10.000 koin akan mendapatkan uang senilai 1000 rupiah dan begitu juga kelipatan seterusnya. Untuk koin yang didapat dari mengundang teman atau pengguna baru maka akan mendapat koin Tiktok sebesar 100.000, sedangkan untuk menonton video rinciannya jika menonton video 5 menit akan mendapat 2000 koin, jika 15 menit akan mendapat 7000 koin, jika 30 menit akan mendapat 15.000 koin.

Setelah langkah-langkah itu dilakukan maka pengguna akan mendapat reward sesuai koin yang dikumpulkan kemudian dapat dicairkan melalui aplikasi *OVO* atau *DANA*.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendapatan Uang Dari Aplikasi *Tiktok Lite*

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu dewan yang dibentuk pada tahun 1997 yang berfungsi untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan Syariah Nasional membuat panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika produk yang dikeluarkan menyimpang dari garis panduan.

Menurut Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 april 2000 tentang *Murabahah*, dinyatakan bahwa: “*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba” . Jadi jika dilihat dari pengertian akad *Murabahah* di atas maka tidak sesuai jika akad *murabahah* adalah akad yang digunakan dalam aplikasi *Tiktok* sebagaimana disangka oleh salah satu narasumber karena akad *Murabahah*

adalah sebuah akad yang berkaitan dengan transaksi jual beli sedangkan dalam aplikasi *Tiktok* tidak ada jual beli didalamnya.⁴⁹

Pada dasarnya upah koin dalam hukum Islam termasuk dalam akad *Ju'alah* yang mana upah diberikan setelah melakukan pekerjaan dan pekerjaan ini bersifat sukarela. Upah koin pada aplikasi *Tiktok* ini merupakan suatu sayembara yang diadakan oleh pihak *Tiktok* yang bertujuan menarik masyarakat menggunakan aplikasi *Tiktok*. Upah koin ini termasuk dalam sebuah upah karena upah koin ini diberikan apabila pekerjaan telah selesai. Walaupun upah ini berbentuk koin tetapi dapat dikonvensikan kedalam rupiah sehingga menjadi uang yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No. 62/DSN- MUI/XII/2007, upah koin ini dapat dikatakan sebagai ju'alah karena memenuhi rukun dan syarat yang terdapat pada akad *Ju'alah* yaitu *Ja'il*, disini *ja'il* atau orang yang berakad. Pihak yang melakukan harus cakap dan orang yang melakukan pekerjaan jika ditentukan maka harus cakap melakukan pekerjaan tersebut. Apabila tidak ditentukan maka siapapun boleh melakukan pekerjaan. Dengan kata lain orang yang melakukan *Ju'alah* ini orang yang aktif sebagai pengguna dengan kondisi yang ada.³ Dalam upah koin ini orang yang melakukan akad yaitu pengguna *Tiktok* dan tim *Tiktok* bonus serta dalam pekerjaan tim *Tiktok* tidak menentukan siapa saja yang melakukan *Tiktok* bonus dan siapapun boleh melakukan pekerjaan ini.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan tentang akad *Ju'alah* adalah Fatwa DSN No.

⁴⁹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional* No.04/DSN-MUI/IV/2000, 2000

62/DSNMUI/XII/2007. Dimana dalam Fatwa tersebut memutuskan, mengingat, menetapkan, memperhatikan, menimbang tentang *Ju'alah* adalah sebagai berikut:

a. Pertama: ketentuan umum *Ju'alah*

Dalam Fatwa yang dimaksud dengan *Ju'alah* adalah sebuah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*/*iwadh/ju'li*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam *Ju'alah* yang disebut dengan *Ju'alah il* ialah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. Semetara yang disebut dengan *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah ah*.

b. Kedua : ketentuan akad

Ju'alah boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran dengan ketentuan pihak ja'il sudah harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad. Objek *Ju'alah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh agama dan juga tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Hasil pekerjaan (*natijah*) harus jelas dan diketahui oleh para pihak saat melakukan penawaran. Imbalan *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak dan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan dimuka sebelum adanya pelaksanaan pekerjaan.

c. Ketiga: ketentuan hukum

Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila telah berhasil melakukan pekerjaan tersebut. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang dijanjikan jika pihak *maj'ul lah* menyelesaikan prestasi yang telah ditawarkan sebelumnya. Apabila terjadi perselisihan (*sangketa*) diantara para pihak dan tidak

mencapai kesepakatan maka penyelesaian harus dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Pengadilan Agama.

Akad merupakan perjanjian yang terjadi antara dua pihak atau lebih atas suatu kepentingan tertentu dan komitmen untuk saling bertanggung jawab atas apayang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Akad ini berfungsi sebagai komponen penting dalam bermuamalah dan dalam sebuah akad juga dapat diketahui maksud/tujuan utama dari sebuah transaksi muamalah. Akad *Ju'alah* merupakan akad sayembara dimana seseorang diperintahkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang kemudian setelah berhasil untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka akan mendapat imbalan (reward) yang telah dijanjikan.

Akad atau jenis transaksi yang digunakan dalam aplikasi *Tiktok* ini adalah akad *Ju'alah* karena sesuai dengan teori dari Sayyid sabiq yang mendefinisikan *Ju'alah* adalah *Al Ju'alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan”. Istilah *Ju'alah* dalam kehidupan dipahami oleh fuqaha yakni pemberian imbalan/upah kepada seseorang yang berhasil menemukan barang yang hilang atau menyembuhkan orang yang sakit atau menggali sumur sampai mengeluarkan sumber air atau seseorang yang memenangkan sebuah perlombaan.⁵⁰ Imam an nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab mengatakan “Boleh melakukan akad *Ju'alah*, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui”. Dalam aplikasi *Tiktok* pengguna akan diberikan imbalan berupa koin *Tiktok* setelah berhasil melaksanakan suatu pekerjaan

⁵⁰ Afriani dan Ahmad Saepudin, “Impelementasi Akad *Ju'alah* dalam Lembaga Keuangan Syariah” EKSISBANK 2, No. 1 (Desember 2018) Hal 61-62.

atau proses yang ada dalam aplikasi *Tiktok* tersebut dan nantinya imbalan koin yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pengguna *Tiktok* dapat ditukarkan menjadi rupiah. Dengan demikian dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari beberapa narasumber dapat disimpulkan jenis akad yang digunakan dalam aplikasi *Tiktok* adalah akad *Ju'alah*. Dalam sebuah akad terdapat ketentuanketentuan yang harus dipenuhi yang jika dilanggar maka akad tersebut akan menjadi tidak sah. Begitu juga dalam akad *Ju'alah* ada rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang apabila dilanggar atau tidak terpenuhi dari ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak sah pula akad *Ju'alahnya*.

1) Pihak-pihak dalam aplikasi

Tiktok Dalam aplikasi *Tiktok* terdapat dua pihak didalamnya, yang pertama developer aplikasi yang kedua pengguna. Pihak developer aplikasi sebagai penyedia aplikasi yang menjanjikan imbalan apabila berhasil melakukan hal yang telah ditentukan sedangkan pihak kedua adalah pengguna aplikasi, pengguna sebagai orang yang mengakses aplikasi *Tiktok*, tidak hanya mengakses juga menginginkan imbalan/keuntungan dari aplikasi *Tiktok*. Jika dikaitkan dengan akad *Ju'alah*, akad *Ju'alah* sendiri itu juga terdapat dua pihak didalamnya yakni *Ja'il* (orang yang menjanjikan imbalan) kemudian ada *Ma'jul lah* (orang yang melaksanakan *Ju'alah*). Dalam aplikasi *Tiktok* pihak developer *Tiktok* disini bertindak sebagai *Ja'il* (orang yang menjanjikan imbalan) karena pihak aplikasilah yang nantinya yang akan memberikan bonus kepada pengguna kemudian pengguna *Tiktok* sebagai *Ma'jul lah* (orang yang melaksanakan *Ju'alah*) dimana pengguna disini yang akan

melakukan proses/pekerjaan yang diinginkan oleh pihak developer dalam aplikasi Tiktok ini demi mendapatkan imbalan.

2) Objek akad (pekerjaan) dalam aplikasi *Tiktok*.

Dalam ketentuan akad *Ju'alah* terdapat objek *Ju'alah*, yang dimaksud objek *Ju'alah* adalah merupakan sebuah pekerjaan yang diberikan oleh *Ja'il* (orang yang mengadakan *Ju'alah*) kepada *Ma'jul lah* (orang yang melaksanakan *Ju'alah*) yang dimana apabila *Ma'jul lah* berhasil melaksanakan pekerjaan tersebut maka akan mendapat imbalan dari *Ja'il*. Objek *Ju'alah* haruslah merupakan sebuah pekerjaan yang halal kemudian tidak dilarang Syari'ah dan menimbulkan akibat yang dilarang, sesuai dengan yang tertulis dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Ju'alah*. Dan firman *Allah subhanahu wata'ala* :⁵¹ “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) hal kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”

Dalam aplikasi *Tiktok* beberapa pilihan pekerjaan yang menjadi objek *Ju'alah*. Sebelumnya, disyaratkan pengguna mendownload aplikasi *Tiktok* terlebih dahulu yakni dengan cara mendownloadnya di aplikasi Playstore. Karena jika tidak mempunyai aplikasi *Tiktok* maka tidak bisa mendapatkan imbalan dari aplikasi *Tiktok*. Mendownload aplikasi bukan merupakan tindakan yang menyalahi aturan ataupun melanggar syariah, tidak ada aturan yang melarang untuk mengunduh aplikasi sesuai keinginan setiap orang kecuali aplikasi tersebut memang dilarang atau

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 106.

aplikasi tersebut tidak dilarang akan tetapi aplikasi tersebut disalahgunakan untuk suatu hal atau niat yang tidak baik. Aplikasi *Tiktok* sendiri bukan merupakan aplikasi yang dilarang di Indonesia. Kemudian dalam mengunduh aplikasi *Tiktok* harus tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik pihak yang mengundang ataupun yang diundang, pengundang tidak boleh mengancam dan memaksa seseorang untuk ikut mengunduh aplikasi.

Kemudian cara pertama supaya mendapatkan imbalan dari aplikasi *Tiktok* adalah dengan mengundang teman/pengguna baru. Mengundang pengguna baru yakni dengan mengajak seseorang yang belum pernah mengakses *Tiktok* untuk mengakses aplikasi tersebut. Dalam mengundang pengguna baru juga haruslah tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak, baik pihak yang mengundang ataupun diundang, pengundang tidak boleh mengancam dan memaksa seseorang untuk ikut mengunduh aplikasi *Tiktok*. Firman Allah Ta'ala:⁵²

“Hai orang yang beriman janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas suka rela diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam bermuamalah harus dengan atas dasar suka sama suka atau adanya kesukarelaan antara kedua pihak yang sedang mengadakan suatu transaksi/perjanjian, karena itu merupakan hal yang penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan termasuk dalam hal ini mengundang pengguna baru harus dengan kerelaan orang yang diundang.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h.83.

Kemudian cara yang kedua yang bisa dilakukan untuk mendapatkan imbalan dari aplikasi *Tiktok* selain mengundang teman/pengguna baru adalah dengan menonton video/konten selama beberapa menit. Yakni menonton video/konten yang ditampilkan dan disajikan dalam aplikasi *Tiktok* tersebut. Selama video yang ditonton adalah bukan video yang mengandung hal yang dilarang maka diperbolehkan. Disyaratkan bahwa objek pekerjaan dari akad ju'alah bukanlah merupakan pekerjaan yang dilarang syariah atau yang menimbulkan akibat yang dilarang sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN No.02 tahun 2007 tentang akad *Ju'alah*. Jadi, tidak sah apabila objek pekerjaan dalam akad *Ju'alah* itu bertentangan dengan ajaran Islam seperti membunuh seseorang, mencuri dan lain sebagainya. Namun jika dilihat dalam aplikasi *Tiktok* ini video/konten yang ditampilkan lebih banyak video-video yang mengandung unsur yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti video perempuan yang berjoget dengan membuka aurat. Kebanyakan video-video seperti itu yang ditampilkan dalam aplikasi *Tiktok* sebab memang aplikasi ini menyediakan fitur yang mendukung akan hal itu dimana fitur-fiturnya menyediakan video dengan musik-musik tertentu, walaupun begitu namun tidak semua video/konten yang ditampilkan aplikasi *Tiktok* ini adalah video yang demikian saja namun ada juga video tentang edukasi, keilmuan, dakwah dan lain-lain yang bernilai positif. Jadi jika dilihat kebanyakan video yang ditampilkan dalam aplikasi *Tiktok* ini lebih banyak video yang mengandung unsur maksiat ketimbang manfaatnya. Jika mendapatkan imbalan dari menonton video/konten yang demikian sudah tentu itu tidak sesuai dengan ketentuan akad *Ju'alah* itu sendiri dan imbalan (uang) yang didapatkan tentu adalah uang yang didapat dari hasil yang tidak baik.

Syarat lain dalam akad *Ju'alah* ini adalah adanya kejelasan akan hasil pekerjaannya dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Jika dilihat, dalam aplikasi *Tiktok* hasil pekerjaannya ialah berupa sejumlah koin atau poin dengan jumlah tertentu yang didapatkan dari usaha pengguna *Tiktok* (pengguna pertama) mengundang teman baru (pengguna baru) melalui kode referal yang dibagikan oleh pengguna pertama ke pengguna baru kemudian pengguna pertama akan otomatis mendapat koin dengan jumlah tertentu. Namun tidak hanya berhenti sampai disitu saja akan tetapi pengguna tersebut juga bisa dengan menonton video dalam aplikasi *Tiktok* tersebut supaya mendapat koin tambahan. kemudian dalam menonton video itu juga akan mendapatkan koin sesuai dengan lamanya pengguna menonton video dalam aplikasi *Tiktok* tersebut setelah itu otomatis akan mendapat koin yang telah ditentukan.

Selain *ju'alah*, dalam akad *Ju'alah* harus adanya shigat atau lafal yang merupakan hal yang terpenting dalam akad *ju'alah*. Lafal ini datang dari pemberi pekerjaan dan pihak yang mengerjakan pekerjaan tidak diisyaratkan untuk melakukan *Kabul*. Ijab harus dicapkan secara jelas oleh pemberi pekerjaan walaupun pihak yang bekerja tanpa mengucapkan *Kabul*. Shigat harus mengandung izin melakukan pekerjaan kepada setiap orang yang melakukan pekerjaan dan tidak dibatasi oleh waktu.⁴ Dalam upah koin ini lafal yang digunakan adalah sebuah informasi yang dikeluarkan oleh aplikasi *Tiktok* melalui sebuah iklan yang muncul pada beranda akun *Tiktok*. *Tiktok* mengajak pengguna untuk melakukan *Tiktok* bonus supaya daya tarik aplikasi *Tiktok* bertambah.

Pekerjaan dalam upah koin ini adalah menonton video selama 30 menit dan membagikan kode referral kepada teman serta dilakukan secara sukarela dan tidak

ada batas waktu. Video yang ditonton ini juga tidak menimbulkan maksiat karena ada perlindungan konten yang ada dalam aplikasi *Tiktok*. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pekerjaan ini sangat mudah dan tidak menimbulkan hal yang buruk.

Upah yang didapatkan dalam *Tiktok* bonus ini berbentuk sebuah koin yang dimana koin tersebut dalam 24 jam akan dikonvensikan ke bentuk rupiah. Jumlah koin yang dirupiahkan berjumlah 10 koin senilai 1 rupiah. Dalam syarat dan rukun *Ju'alah* salah satunya adalah upah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 menyebutkan upah atau imbalan adalah hak yang didapatkan pekerja apabila berhasil menyelesaikan pekerjaan. Upah juga harus sesuai dengan yang diperjanjikan di awal apabila telah menyelesaikan pekerjaan.

Imbalan *Ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran maka dari itu tidak boleh memberikan imbalan yang belum jelas bentuknya. Dalam aplikasi *Tiktok* bentuk imbalannya sudah ditentukan besarnya yang akan diperoleh apabila telah berhasil melakukan pekerjaan yang sudah ditentukan dalam koin. Disebutkan besaran imbalan (koin) yang diperoleh itu bermacam-macam seperti jika berhasil mengundang teman akan mendapatkan 100.000 koin itu jika dirupiahkan menjadi Rp.10.000 maka semakin banyak teman/pengguna baru yang diundang maka semakin banyak pula koin yang didapatkan. kemudian begitu juga ketika menonton video selama 30 menit akan mendapat 15.000 poin atau jika dirupiahkan menjadi Rp.1.500 hasil yang didapat tergantung pada berapa lama pengguna menonton video dalam aplikasi *Tiktok* tersebut. Jadi dalam aplikasi *Tiktok* dijelaskan besaran imbalan yang pengguna dapatkan nantinya. Dalam aplikasi *Tiktok* ini juga tidak memberikan imbalan di awal sebelum mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pelaksanaan bisnis aplikasi *Tiktok* dilihat dari tinjauan hukum Islam dapat dianalisa sebagai berikut:

1) Penggunaan Aplikasi *Tiktok* dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Penggunaan aplikasi *Tiktok* yaitu sesuai dengan aturan yang di tentukan oleh pihak aplikasi. Salah satu objek dari akad *ju'alah* yaitu yang bersifat pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *Ju'alah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ju'alah* atas pekerjaan dari menggunakan aplikasi *Tiktok* tersebut. Upah mengupah semacam ini dibolehkan dikarenakan ada suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok* atas perintah yang diberikan oleh pihak aplikasi *Tiktok*. Begitu pun pendapatan yang diperoleh dari aplikasi *Tiktok* halal. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Dan terdapat banyak misi-misi yang harus dikerjakan para pengguna aplikasi *Tiktok* untuk mendapatkan uang adapun misi-misi yang harus dilakukan yaitu bergabung ke dalam aplikasi, menyukai video, berteman dengan pembuat konten, dan mengundang teman untuk menonton video. Nantinya pengguna akan menerima insentif berupa koin yang bisa ditukarkan dengan uang tunai. Selama misi-misi yang diarahkan oleh pihak *Tiktok* tidak bertentangan dengan hukum Islam, maqāsid syariah, dan tidak membawa kemudharatan serta kemaksiatan dibolehkan dalam hukum Islam dan melakukan pembelian produk pada aplikasi *Tiktok* sebagai tujuan donasi atau apresiasi kepada pembuat video konten juga diperbolehkan karena dalam fiqh muamalah pemberian seperti ini sama dengan akad hibah, hal ini diperbolehkan selama video yang mereka tampilkan tidak mengarah pada kemaksiatan dan kemudharatan.

2) Mencairkan Uang dari Aplikasi *Tiktok* dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Setelah pengguna aplikasi *Tiktok* berhasil mengumpulkan koin-koin dari aplikasi tersebut pengguna aplikasi mendapatkan upah dari pihak aplikasi atas suatu pekerjaan yang dilakukannya, yaitu bisa mencairkan dalam bentuk uang dari hasil

koin-koin yang dikumpulkan. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqh syafi'i berpendapat bahwa *Ju'alah* berarti upah mengupah yang didapatkan oleh pekerja dari hasil pekerjaan yang ia lakukan tersebut. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan syarat dan rukun upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa disyariatkannya pula agar upah dalam transaksi *Ju'alah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah yang didapatkan oleh pekerja. Dan dalam hukum Islam upah dari menggunakan aplikasi *Tiktok* tersebut harus dibayarkan sesegera mungkin.

3) Prinsip-prinsip Muamalah pada Aplikasi *Tiktok*

Dalam Islam melaksanakan akad muamalah hukumnya adalah mubah selama rukun dan syaratnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada aplikasi *Tiktok* pengguna diarahkan untuk menyelesaikan misi-misi agar pengguna bisa menerima imbalan berupa koin yang dapat ditukarkan menjadi uang, dalam hal ini penghasilan yang didapat dari misi-misi pada aplikasi *Tiktok* dapat dianalogikan dengan akad *Ju'alah* yang mana misi-misi merupakan objek akad yang harus diselesaikan dan koin yang didapat setelah menyelesaikan misi merupakan imbalan atau iwadh. Prinsip-prinsip muamalah pada aplikasi *Tiktok* yaitu:

a. Prinsip *al-Ibāḥah*, yang memberikan kebebasan untuk membuat akad baru selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menerapkan kaidah “*al-ash fil mu'amalah al-ibāḥah*” selama tidak ada dalil yang melarangnya”. Pada aplikasi video cemilan yang penulis bahas, kegiatan misi check in dan misi mengajak sahabat tidak bertentangan dengan syariat Islam karena tidak ada yang melanggar syariat Islam. Saat menjalankan misi check-in, pengguna hanya diarahkan untuk rutin login ke aplikasi *Tiktok* dan melakukan absensi harian setiap hari agar pengguna bisa mengumpulkan koin. Untuk misi mengundang teman, pengguna hanya membagikan kode undangan di akun media sosial pengguna lain agar keluarga dan teman yang

belum mendownload dan menggunakan aplikasi *Tiktok* dapat mengikuti untuk menggunakan aplikasi tersebut.

b. Prinsip kehendak bebas, melakukan akad selama tidak mengganggu orang lain dan masih dalam batas-batas syariat Islam. Dalam hal ini *Tiktok* tidak memberatkan penggunanya untuk menjalankan misi dengan syarat yang membuat pengguna merasa terdorong untuk melakukannya, jika pengguna ingin mendapatkan reward atau imbalan maka pengguna hanya perlu mengikuti setiap misi yang telah disediakan oleh *Tiktok* jika pengguna tidak tertarik untuk mengambil bagian dalam misi. disutradarai oleh *Tiktok* juga tidak memaksa pengguna.

c. Prinsip keseimbangan, dalam aplikasi *Tiktok* pengguna yang mengikuti misi yang diarahkan dengan benar akan diberikan reward atau imbalan sesuai dengan jumlah misi yang diselesaikan pengguna.

d. Prinsip kemashlahatan, setiap misi yang diadakan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pengguna menggunakan dan menonton video di aplikasi *Tiktok*, selain bisa mendapatkan hiburan dan informasi terkini, pengguna juga bisa mendapatkan keuntungan finansial.

e. Prinsip amanah (tanggung jawab), yaitu masing-masing pihak dalam kontrak tidak boleh memeras pasangannya. Selama pengguna menggunakan aplikasi *Tiktok*, pengguna tidak pernah diminta untuk melakukan pembayaran menonton video di aplikasi tersebut, untuk masuk dan menggunakan aplikasi *Tiktok* pengguna hanya membutuhkan kuota internet. Memberikan reward atau imbalan atas pelaksanaan misi, *Tiktok* juga selalu memberikan dan menukarkan reward pada waktu yang sama setiap harinya agar pengguna dapat mengambil reward atau imbalan sesuai pilihan pengguna, baik ditukar dengan voucher pulsa dan kuota internet maupun dicairkan melalui *e-money* (*ovo, dana dan gopay*).

f. Prinsip keadilan, dalam aplikasi *Tiktok* juga memberi penghargaan kepada pembuat video di aplikasi. Selain itu *Tiktok* juga memberikan kesempatan kepada

pengguna yang menonton video untuk memberikan apresiasi kepada pembuat video ketika melakukan siaran langsung video dengan memberikan like berupa stiker berbayar, stiker tersebut dapat dibeli dengan diamond yang disediakan oleh *Tiktok*. Sebelumnya pengguna membeli diamond terlebih dahulu dari *Tiktok* agar nantinya bisa ditukar dengan stiker ketika ingin mengapresiasi pembuat video saat melakukan live video. Meski bukan keharusan, *Tiktok* telah memberikan kesempatan kepada pengguna yang menonton video untuk secara sukarela memberikan apresiasi kepada para pembuat konten agar rajin mengirimkan video baru.

g. Prinsip *adamul gharar* yaitu setiap bentuk muamalah tidak dibenarkan terdapat unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Aplikasi *Tiktok* telah mendapat izin untuk menjalankan usahanya oleh SWI (Satgas Waspada Investasi) pada tanggal 23 Maret 2021 karena telah memenuhi persyaratan dan perizinan dan pengguna aplikasi *Tiktok* tidak pernah mengalami penipuan selama menggunakan dan menjalankan misi, imbalan yang pengguna dapatkan dari hasil menjalankan misi juga selalu diberikan oleh pihak *Tiktok*.

Berdasarkan pelaksanaan bisnis aplikasi *Tiktok* dilihat dari asas berakad dalam islam dapat dianalisa sebagai berikut:

a. Asas *Ilahiah*

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Asas *ilahiah*, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*, *Tauhid Uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid Rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.⁵³ Begitu pun pendapatan yang diperoleh dari aplikasi *Tiktok* halal. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Dan terdapat banyak misi-misi yang harus dikerjakan para pengguna aplikasi *Tiktok* untuk mendapatkan uang adapun misi-misi yang harus dilakukan yaitu bergabung ke dalam aplikasi, menyukai video, berteman dengan pembuat konten, dan mengundang teman untuk menonton video.

b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk buat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsure pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.⁵⁴ Setelah pengguna aplikasi *Tiktok* berhasil mengumpulkan koin-koin dari aplikasi tersebut pengguna aplikasi mendapatkan upah dari pihak aplikasi atas suatu pekerjaan yang dilakukannya, yaitu bisa mencairkan

⁵³ Ahmad Izzan *et al*, *Referensi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 40.

⁵⁴ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 238.

dalam bentuk uang dari hasil koin-koin yang dikumpulkan. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqh syafi'i berpendapat bahwa *Ju'alah* berarti upah mengupah yang didapatkan oleh pekerja dari hasil pekerjaan yang ia lakukan tersebut.

c. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT. Yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Pada aplikasi video cemilan yang penulis bahas, kegiatan misi check in dan misi mengajak sahabat tidak bertentangan dengan syariat Islam karena tidak ada yang melanggar syariat Islam. Saat menjalankan misi check-in, pengguna hanya diarahkan untuk rutin login ke aplikasi *Tiktok* dan melakukan absensi harian setiap hari agar pengguna bisa mengumpulkan koin. Untuk misi mengundang teman, pengguna hanya membagikan kode undangan di akun media sosial pengguna lain agar keluarga dan teman yang belum mendownload dan menggunakan aplikasi *Tiktok* dapat mengikuti untuk menggunakan aplikasi tersebut.

d. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Dalam QS. *An-Nisaa'*(4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*). Dalam hal ini *Tiktok* tidak memberatkan penggunaannya untuk menjalankan misi dengan syarat yang membuat pengguna merasa terdorong untuk melakukannya, jika pengguna ingin mendapatkan reward atau imbalan maka pengguna hanya perlu mengikuti setiap misi yang telah disediakan oleh *Tiktok* jika pengguna tidak tertarik

untuk mengambil bagian dalam misi. disutradarai oleh *Tiktok* juga tidak memaksa pengguna.

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalah yang mendatangkan mudarat adalah dilarang. Seperti pada aplikasi *Tiktok Lite* yang memberikan upah saat kita sudah selesai dalam menjalankan misi.

Dalam perspektif *muāmalāh* kontemporer, penggunaan aplikasi *Tiktok* untuk menghasilkan uang diperbolehkan selama tidak ada unsur haram dalam setiap video yang ditonton. Apabila dalam melakukan kegiatan menonton video lebih banyak tayangan yang melanggar syariat Islam dari pada yang tidak, maka uang atau pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan menonton di aplikasi *Tiktok* menjadi makruh bahkan bisa menjadi haram karena telah tercampur dengan kegiatan yang dapat merusak maqashid syariah pada unsur daruriyyat yaitu hifdz al-mal yaitu menjaga harta benda dari unsur yang batil.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Cara mendapatkan imbalan dalam Aplikasi *Tiktok* yang digunakan mahasiswi IAIN Parepare dalam aplikasi *Tiktok* ini yakni memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan kemudian jika berhasil akan mendapat imbalan. Hal ini dapat ditemukan dalam aplikasi *Tiktok* dimana pengguna diperintahkan untuk melakukan sesuatu diantaranya mendownload aplikasi, mengundang teman/pengguna baru atau menonton video selama beberapa menit kemudian setelah berhasil melakukan sesuai perintah yang diberikan barulah akan mendapat imbalan atas apa yang telah dilakukan.
2. Akad *Ju'alah* dalam aplikasi *Tiktok* sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan akad *Ju'alah* dimana dalam Aplikasi *Tiktok* terdapat pihak *Ja'il* (*developer Tiktok*) dan pihak *Ma'jul lah* (pengguna *Tiktok*). Selain itu dalam aplikasi *Tiktok* juga terdapat objek pekerjaan *Ju'alah*, yang dimana objek *Ju'alah* dalam aplikasi *Tiktok* adalah dengan mendownload aplikasi *Tiktok*, mengundang teman (pengguna baru) dan menonton video. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa seseorang atau pengguna baru yang diundang tidak dalam keadaan terpaksa kemudian juga bukan dalam ancaman dari pengguna yang mengundang. Selanjutnya video atau konten yang dilihat dalam aplikasi *Tiktok* tidak boleh mengandung hal yang melanggar *Syari'at* seperti video yang ada unsur maksiat dan lain-lain yang sekiranya dilarang oleh *Syari'at*.

B. Saran

1. Bagi orang yang mengadakan *Ju'alah* itu harus memperhatikan jenis pekerjaan (sayembara) yang akan disayembarakan kepada orang yang akan berpartisipasi melakukan pekerjaan yang disayembarakan (orang yang ikut sayembara) dimana ketentuan dari akad *Ju'alah* adalah objek *Ju'alah* bukan merupakan pekerjaan yang dilarang tidak atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Saran kepada *Ma'jul lah* atau orang yang mengerjakan pekerjaan *Ju'alah*
Bagi orang yang melakukan pekerjaan atau yang mengikuti sayembara akad *Ju'alah* lebih memperhatikan pekerjaan yang akan dilakukan, dimana objek pekerjaan *Ju'alah* yang akan dikerjakan harus sesuai dengan *Syari'ah* dan bukan pekerjaan yang dilarang ataupun menimbulkan akibat yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

A.M. Hasan Ali, “*Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jakarta: Kencana pranada Media, (2004).

Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta : Kencana, (2010).

Ahmad Izzan et al, “*Referensi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2007).

Apreliyani Indah Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order GoFood Pada Aplikasi Go-Jek Madiun*,” Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, (2019).

Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: PT. Kumudasmoro Semarang, 1994.

Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, (2002).

Fathurrahman Djamil, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, Bandung: PT Cipta Adiyah Bhakti, (2001).

Gadgetren ”*apa itu tiktok video media sosial*” <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tokvideo-media-sosial/>< diunduh pada tanggal 1 Mei 2018>

Gemala Dewi et.al, “*Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*”, Jakarta: Kencana, (2005).

Hidayatullah, *Fiqh* .Banjarmasin:Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,(2019)

Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju’alah*, Cet. 1 Bandung: Simbiosis Rekatama Media, (2017).

Jain Mubaroq dan Hasanuddin , “*Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju’alah*”, Cet. III, Bandung : Simbiosis Rekatama Media , (2018).

Laughey, McQuail,. “*Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi*”. (2007)

Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 314

Mardani, “*Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*”, Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika, (2013).

- Qardhawi, Yusuf, *“Norma dan Etika Ekonomi Syariah, terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari judul asli Daurul Qiyam wa al akhlaq fi iqtishad al-islam”*, Jakarta: Gema Insani Press, (2011).
- Rachmat Syafe“i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, (2001).
- Siti Rosidah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Monetasi Youtube,”* Skripsi Lampung: UIN Raden Intan, (2019).
- Sudiarti, Sri. *Fiqh muamalah kontemporer*, Medan:Febiuiin-su Press,(2018)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2007).
- T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *“Pengantar Fiqh Muamalah”*, Jakarta: Bulan Bintang, (1984),
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Beirut;Dar al-Fikr, (1989).
- Warkum Sumitro, *“Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia”*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, (2005).
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, , Cet. Ke-1(2015)
- Yuliana, Saadah. *Transaksi ekonomi dan bisnis dalam tinjauan fiqh muamalah*.Yogyakarta:Idea Press Yogyakarta.(2017).

LAMPIRAN – LAMPIRAN



LAMPIRAN I : SURAT IZIN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3287/In.39/FSIH/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SARNITA
Tempat/Tgl. Lahir : BILOKKA, 09 Pebruari 2001
NIM : 18.2200.057
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BILOKKA, KEC. PANCA LAUTANG, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PRAKTIK APLIKASI TIKTOK LITE PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

21 Oktober 2022
Dekan,

Rahmawati

PAREPARE

LAMPIRAN II :

SRN IP0000792


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 792/IP/DPM-PTSP/11/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **SARNITA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. POROS SOPPENG, SIDRAP**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PRAKTIK APLIKASI TIKTOK LITE PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **31 Oktober 2022 s.d 30 November 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **03 November 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)

LAMPIRAN III :

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
	Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA MAHASISWA : SARNITA

NIM : 18.2200.057

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PRAKTEK APLIKASI TIKTOK LITE PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

PASANGAN SUAMI ISTRI DISABILITAS FISIK DAN SENSORIK

1. Apa yang di maksud dengan tiktok lite?
2. Sejak kapan anda mengetahui bahwa tiktok dapat menghasilkan uang menggunakan tiktok lite?
3. Bagaimana pendapat anda tentang adanya praktik tiktok lite ini?
4. Bagaimana prosedur atau langkah dalam menggunakan tiktok lite?


5. Apakah pendapatan yang di dapatkan dari hasil tiktok lite dapat di tukarkan dengan uang?

Parepare, 02 Agustus 2022


Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI
NIP: 19870418 201503 1 002



Rustam Magun Rikahulan, S.HI.,M.HI
NIP: 19940221 201903 1 011

PAREPARE

LAMPIRAN IV : DOKUMENTASI



**Wawancara dengan saudara Rizwan mahasiswa IAIN Parepare
Di Kampus IAIN Parepare**



Wawancara dengan Sri Mulia mahasiswa IAIN Parepare

Di Kampus IAIN Parepare



Wawancara dengan saudari Putri Anugrah mahasiswa IAIN Parepare

Di Kampus IAIN Parepare



Wawancara dengan saudara Ahmad mahasiswa IAIN Parepare

Di Kampus IAIN Parepare





Wawancara dengan saudari Ermayani mahasiswa IAIN Parepare

Di Kampus IAIN Parepare

LAMPIRAN V: SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Sri Mulia
Tempat/Tgl. Lahir : Samarinda, 14 Mei 2000
Agama : islam
Pekerjaan : mahasiswa
Jenis Kelamin : perempuan.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarnita yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Aplikasi TikTok Lite pada Mahasiswa IAIN Parepare (Perspektif hukum Ekonomi islam”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare , November 2022

Informan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Mudrik Agil
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang 03-08-2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarnita yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Aplikasi TikTok Lite pada Mahasiswa IAIN Parepare (Perspektif hukum Ekonomi islam”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare , November 2022
Informan,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ermayani. A
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang 07 July 2000
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarnita yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Aplikasi TikTok Lite pada Mahasiswa IAIN Parepare (Perspektif hukum Ekonomi islam”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare , November 2022
Informan,


(.....ermayani.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riswan Adi Putra
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang , 03 oktober 2000
Agama : Islam
Pekerjaan : ~~Mahasiswa~~ Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarnita yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Aplikasi TikTok Lite pada Mahasiswa IAIN Parepare (Perspektif hukum Ekonomi islam”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare , November 2022
Informan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Anugrah
Tempat/Tgl. Lahir : Blokka, 17, Mei, 2009
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarnita yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Aplikasi TikTok Lite pada Mahasiswa IAIN Parepare (Perspektif hukum Ekonomi islam”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2022
Informan,


(.....)

LAMPIRAN IV : SURAT SELESAI MENELITI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Jalan Amal Bakti No. 8 Sreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 2167 /In.39/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. H. Saepudin, M. Pd
NIP : 197212161999031001
Jabatan : Wakil Rektor I Bidang APK

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Samita
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Poros Soppeng, Sidrap

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dalam rangka menyusun skripsi dengan Judul: "PRAKTIK APLIKASI TIKTOK LITE PADA MAHASISWA IAIN PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)" dari tanggal 31 Oktober s.d. 30 November 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Desember 2022

A.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang APK,



PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Sarnita lahir pada tanggal 09 Februari 2001 di Kel. Bilokka Kec. Panca Lautang Kab. Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, Anak bungsu dari 4 bersaudara, dari Pasangan ayah h.sapidin dan ibu hj.hasna. Penulis memulai Penulis memulai pendidikannya di SDN 2Bilokka dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP N 1 Panca lautang dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP N 1 panca lautang, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N 8 SIDRAP dan lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi daerah yaitu Masiddi. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2023 dengan judul skripsi “Praktek Aplikasi Tiktok Lite Pada Mahasiswa IAIN Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) .